

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Diponegoro, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah

4 Mei 2017

**PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Diponegoro, Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 4 Mei 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Semarang, Jawa Tengah diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: M. Jafar Hafsa, Syamsul Bahri, Zain Badjeber, KH. Bukhori Yusuf, Gregorius Seto Harianto, Aji Samekto dan Lalu Sudarmadi.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Semarang, Jawa Tengah ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	4
NOTULENSI	6

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. URGENSI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI BASIS SISTEM DAN TATAKELOLA PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Oleh : <i>Prof. Dr. Andreas Lako</i>	17
2. KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Oleh : <i>Dr. Nugroho, SBM</i>	29
3. PENGUATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSEPEKTIF MAQASHID EKONOMI Oleh: <i>Aris Anwaril Muttaqin</i>	35
4. TAFSIR ULANG SISTEM EKONOMI INDONESIA YANG MENSEJAHTERAKAN Oleh: <i>Ariza Fuadi</i>	40
5. CATATAN PEMIKIRAN DARI MEDIA; UPAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PRAKTEK NYATA Oleh: <i>Bambang Sigap Sumantri</i>	46

- 6. INTERPRETASI REALISASI PASAL 33 UUD 1945
DALAM WACANA PEMBANGUNAN**
Oleh: *Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, SE, MA* 53
- 7. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-
UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945; KEBIJAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA**
Oleh : *Dyah Siti Sundari* 57
- 8. KEMANDIRIAN PETANI SAWIT DITENGAH
HEGEMONI KORPORASI PERKEBUNAN SAWIT
INDONESIA**
Oleh: *Edi Ariyanto* 63
- 9. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI
TAHUN 1945**
Oleh: *Fajar Saka* 69
- 10. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI
TAHUN 1945**
Oleh: *Dr. Hadi Sasana* 74
- 11. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Oleh: *I Gusti Lanang Putu Tantra* 79

- 12. MENEGUHKAN SEMANGAT EKONOMI
UKHUWAH DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN SEMESTA**
Oleh: *Marwini, S.H.I., M.A., M.Si* 86
- 13. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDONESIA MELALUI EKONOMI PANCASILA**
Oleh : *M. Ali Santoso* 90
- 14. PERAN PANCASILA DAN PASAL 33 UUD 1945
DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Oleh: *Musyarofah, SH.I* 94
- 15. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI
TAHUN 1945**
Oleh: *Ripana* 100
- 16. KINERJA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Oleh: *Shanty Oktavilia* 111
- 17. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI EKONOMI
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT**
Oleh: *Tri Kusumawati, M.Pd* 117
- 18. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh: *Tri Wahyu R* 125

**19. PERAN NEGARA DALAM SISTEM
PEREKONOMIAN NASIONAL; TINJAUAN DARI
KEDAULATAN WILAYAH NEGARA**

Oleh: *Turtiantoro*

134

**20. KEBERPIHAKAN PADA EKONOMI
KERAKYATAN SEBAGAI SISTEM
PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA**

Oleh : *Febriandi Prima Putra*

139

LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Sistem Perekonomian Indonesia berdasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945 atau disebut dengan Ekonomi Konstitusi mengalami lintasan sejarah sejak era Serikat Dagang Islam, pemikiran Bung Hatta tentang pengendalian pasar oleh negara melalui regulasi dan perencanaan, pemikiran Emil Salim tentang Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian diberi landasan teorinya oleh Mubyarto.

Perbedaan pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila yang digagas oleh Emil Salim dengan Sistem Ekonomi Pancasila gagasan Mubyarto, yakni, terletak pada peranan negara dalam pengendali pasar yang tidak dibiarkan bebas. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1991, pada Kongres ISEI, disepakati, sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”.

Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi, ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran. Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang kemudian mewarnai sistem perekonomian Indonesia.

Prof. Dawam Rahardjo, mengemukakan bahwa Istilah resmi yang diterima sebagai sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”, baik melalui perencanaan pusat dan daerah, regulasi maupun pelembagaan negara sebagai aktor yang membentuk sektor negara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nama resmi yang diusulkan untuk Sistem Perekonomian Indonesia atau Sistem Perekonomian Nasional adalah "Sistem Ekonomi Pancasila" yang sudah merupakan Ketetapan (TAP) MPR dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 1998.

Selain dalam GBHN, ciri-ciri atau batasan demokrasi ekonomi juga ditegaskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 seperti Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila juga mengamanatkan perlunya dicegah terjadinya sistem *free fight liberalism*, sistem *etatisme*, dan persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli maupun monopsoni.

Saat ini, isu ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Meski rasio ketimpangan cenderung turun dalam dua tahun terakhir, namun pencapaian itu tidak dibarengi dengan perbaikan perekonomian masyarakat kelas bawah yang ditandai dengan daya beli yang makin melemah serta gizi buruk pada ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Sementara, pertumbuhan kelas atas lebih besar dibanding kelas bawah. Hal itu menunjukkan, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mampu mengurangi kemiskinan.

Kesenjangan sosial-ekonomi dirasakan semakin tajam, makin jauh dari cita-cita berdirinya negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan prinsip keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati mayoritas rakyat. Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20% penduduk terkaya. Credit Suisse dalam Laporan Kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan, di Indonesia, 49,3% kekayaan hanya dikuasai satu persen penduduk terkaya. Berdasarkan itu, Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi.

Beberapa analisa mengkaitkan kondisi ketimpangan ekonomi saat ini dengan sistem perekonomian Indonesia paska reformasi yang berideologi neo-liberal dan bertumpu pada mekanisme pasar. Amandemen konstitusi, khususnya penambahan ayat (4) pada Pasal 33 dituding sebagai penyebabnya. Namun pendapat lainnya menyatakan,

penyelewengan tidak terjadi pada level Konstitusi tapi di level UU. Ada juga yang berpendapat, persoalan terletak pada semangat penyelenggara negara.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Diponegoro yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Mei 2017 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah diperoleh sejumlah kesimpulan umum sebagai berikut.

1. Ada kesepakatan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem tersendiri yang memiliki kekhasan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.
2. Letak kekhasan sistem perekonomian Indonesia adalah; tidak semata menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama tetapi juga soal KESEJAHTERAAN SOSIAL yang dimaknai sebagai “kesejahteraan material dan spiritual”.
3. Landasan filosofis/normatif sistem perekonomian Indonesia adalah PANCASILA dan PEMBUKAAN UUD NRI Tahun 1945, khususnya Alinea ke-IV.
4. Meski begitu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem perekonomian nasional haruslah dilakukan secara holistik dalam arti tidak semata fokus pada Sila ke-4 dan ke-5 saja, melainkan juga pengejawantahan dari nilai Ketuhanan (Sila 1), Kemanusiaan (Sila 2), Persatuan (Sila 3).
5. Meski sistem perekonomian nasional selama ini disebut dengan beragam istilah seperti “Ekonomi Pancasila”, “Ekonomi Kerakyatan” dan sebagainya, namun secara umum disepakati, apapun penyebutan sistem perekonomian nasional itu, sistem itu haruslah mampu menjawab beragam persoalan-persoalan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
6. Ada himbauan agar tidak terjebak dan fokus pada masalah jargon dan lebih fokus pada persoalan output.
7. Secara umum, peserta *Focus Group Discussion* menilai, rumusan pasal terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial hasil amandemen UUD 1945 sudah cukup memadai, tergambar dari berbagai indikator seperti trend pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, trend tingkat

pengangguran yang menurun, dan sebagainya. Meski, ada juga beberapa peserta yang mengkritisi pasal-pasal hasil amandemen itu karena menghasilkan kesenjangan sosial meski ada pertumbuhan.

8. Persoalan dinilai lebih terletak pada tataran UU. Oleh karenanya, muncul usulan agar (1) ada peninjauan ulang UU yang ada disesuaikan dengan nilai-nilai normatif Pancasila dan Pembukaan; (2) membuat UU baru yang bisa dijadikan dasar pelaksanaan atau tolok ukur bagi UU yang akan dibuat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan.
9. Peserta FGD setuju pada usulan adanya lembaga yang bertugas untuk meninjau atau mensinkronisasi setiap UU terkait perekonomian dan kesejahteraan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi.
10. Lembaga itu bisa juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara UU dengan nilai-nilai yang harus menjadi acuan.
11. Peserta FGD juga berpandangan bahwa kelemahan pelaksanaan perekonomian nasional yang menghasilkan kesenjangan sosial selama ini ada tidak berada pada tingkat sistem tetapi pada level implementasi atau terkait dengan pelaksana aturan.
12. Aturan-aturan yang dirumuskan secara baik, tidak akan berfungsi jika pelaksana aturan atau penyelenggara negara tidak mampu menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan itu.
13. Terdapat juga masalah-masalah lain sekitar kaitan antara sistem perekonomian saat ini dengan otonomi daerah, problem dalam soal dana transfer daerah, terdapatnya anomali dalam kasus kota Yogya dimana pertumbuhan ekonomi rendah tetapi masyarakat bahagia, terpinggirkannya sektor pertanian dan kritik soal penguasaan lahan.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Diponegoro di Aston Semarang Hotel & Convention Center, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 4 Mei 2017.

Narasumber 1: Prof. Dr. Andreas Langko

- Paska amandemen tahun 1999-2000, terjadi perubahan pasal krusial, pasal 23, 33, 34.
- Roh amandemen ada 3 (tujuan amandemen di makalah)
- Pasal 2 dalam amandemen sudah dicoba diterjemahkan dalam sejumlah UU dan produk perundangan lainnya. Hasilnya. Terjadi pro dan kontra terhadap hasilnya pada perekonomian nasional. (paparan realitas kinerja ekonomi).
- Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi kita positif dalam 16 tahun terakhir. Terkait penduduk miskin, jumlahnya terus menurun. Prosentase kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun. Jumlah pengangguran, juga terus mengalami penurunan. Rasio gini; menunjukkan, cenderung naik di era SBY, memunculkan radikalisme sosial. Namun dalam 2 tahun terakhir, menurun. Hal itu berarti Amandemen berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai ketimpangan sosial ekonomi. Peningkatan ekonomi meningkatkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan eskalasi kerusakan lingkungan (sosial-lingkungan). Akibat ketamakan dan keserakahan dari para pelaku ekonomi untuk meraih keuntungan. Pemerintah juga berambisi meningkatkan pertumbuhan.
- Saran, pasal 33; soal definisi², usulan saya, coba dibaca definisi-definisi operasional terkait poin-poin penting berdasarkan literatur yang dibaca oleh para pendiri bangsa. Jangan-jangan, literatur itu jauh lebih luas.
- Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan kebutuhan mendesak. Lima sila, bukan sila keempat dan kelima saja.

- Pertanyaan ke 2; kita semakin menjauh dari ekonomi Pancasila. Fokus kita hanya pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan laba. Itu melanggar Pancasila. Pelanggaran terhadap ekonomi konstitusi. Hanya pada sila ke 4 dan 5, tidak terintegrasi. (alur pemikiran dari religiusitas).

Narasumber 2: Dr. Nugroho, SBM

- Kesejahteraan Sosial termuat dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- Sebagian tujuan tersebut sangat penting, terutama soal kesejahteraan sosial dalam BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesos, pasal 23, dst.
- Ada UU Kesos, dari tahun 1974 dan UU tahun 2009. Definsi Kesos ada di UU No 6 tahun 1974 dan UU No 11 Tahun 2009.
- Sistem perekonomian kita, sebenarnya sudah ada definisi dan karakter jelas dalam GBHN terdahulu. Ada tiga kriteria sistem ekonomi yang harus dihindari. Bisa digunakan lagi.
- Sistem ekonomi yang bagaimana? Berdasarkan kelemahan dua sistem ekonomi ekstrim, maka banyak negara mengambil sistem ekonomi campuran. Di Indonesia sistem ekonomi Panca sila atau kerakyatan atau kadang disebut demokrasi ekonomi. Mengakui peran swasta, pemerintah dan menghindari persaingan bebas dan praktik monopoli dan monopsoni
- Praktiknya sudah dibuatkan perangkat hukumnya.
- Praktik perekonomian: Ketimpangan meningkat, antar kelompok penduduk dan antar wilayah, program pengentasan kemiskinan menunjukkan kebijakan semakin tidak efektif
- Memberlakukan UU yang lebih efektif, merevisi UU dan membuat UU baru. Fokus pada UU terkait agraria dan eksploitasi tambang
- Perlu badan baru bertugas menyelaraskan UU dan peraturan dengan UUD 1945

Narasumber 3: Dr. Darminto Hartono, SH., LLM

- Indikator perekonomian mengarah kepada kemunduran, ide dasar perekonomian nasional yang dicanangkan Soekarno tidak lagi menjadi acuan, yaitu perekonomian non imperialis.
- Ratio Gini meningkat, kesenjangan meningkat, rawan kekacauan, buat indikator berbasis outcome/kinerja
- Tidak ada sistem ekonomi yang murni kapitalis atau sosialis. Dalam praktiknya, semua sistem campuran. Lihat contoh Cina yang mempraktekkan *State Capitalism*. Yang dipakai, “sistem perekonomian yang bisa menyelesaikan persoalan”.
- Gini indeks harus dapat di kontrol.
- Pengukuran berbasis input mengandung banyak kelemahan.
- Menghindari jargon dan hoax, buat sistem hukum yang dapat menyelesaikan persoalan. Indonesia bisa.
- *Sosialism insurance* tidak diimbangi dg stabilitas politik

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut:

Turtiantoro

- Pangkal masalahnya adalah fokus ke aspek normatif, praktik mengecewakan.
- Mengajukan sebuah konsep yang menyoroti peran negara dan kedaulatan wilayah. Politik dan keamanan menjadi kendala yang berefek pada perokoniman nasional. Negara maritim yang mengabaikan laut, menimbulkan masalah pencurian ikan (sumber daya) dan penyelundupan.
- Tetap optimis dengan adanya sumber daya laut yang merupakan potensi yang dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Mukti Ali Widodo

- Setuju bahwa Sistem perekonomian Pancasila dengan dasar yang utama Ketuhanan YME, sistem yang unik dan mendasarkan pada nilai-nilai kebhinnekaan. Kita tegas saja

menyebut sistem ekonomi kita Sistem Ekonomi Pancasila. Kita unik dan khas.

- Pembahasan harus komprehensif, sistem ekonomi tidak bisa dibahas hanya dari pasal-pasal tertentu, tetapi harus komprehensif.. Pendekatan harus holistik. Sistem perekonomian tidak terbatas pada sejumlah pasal perekonomian dan kesejahteraan sosial saja, tetapi juga pasal-pasal lain. Misal, ada korelasi antara ketuhanan dengan kekeluargaan. Perekonomian kita terkait masalah otonomi juga di pasal 18 A. Jadi, harus holistik memasukkan soal hubungan pusat dan daerah. Ada juga pembahasan soal Bank Sentral dan BPK.
- Indikatornya sudah ada untuk menunjukkan pengukuran. Jadi, kita bikin indikator berbasis Pancasila dan pasal-pasal lain.
- Optimalisasi pendapatan dari pajak dapat dipaksakan.
- Perekonomian sudah *on the track* meskipun masih banyak kekurangan.
- Perekonomian berbasis komunikasi dan informasi untuk memecahkan masalah.

Bambang Sigap Sumantri

- Soal Indeks Gini; di Daerah Istimewa Yogyakarta, indeks gininya paling tinggi di Indonesia, 0,426. Tetapi IPM nya paling tinggi, itu menunjukkan kebahagiaan hidup. Kenapa bisa begitu? Harusnya yang Indeks Gininya rendah, IPM nya malah rendah juga. Jadi ini anomali. Mengapa itu terjadi? Fenomena Yogya itu harus dipelajari.
- Dana-dana yang banyak ditransfer ke daerah paska reformasi, itu mematikan kreatifitas. Ini harus dikaji. Karena ada kerusakan-kerusakan yang muncul. Kasus Kulon Progo; ada 'Tomira' Toko Milik Rakyat, bertujuan untuk memasarkan produk asli, yang berefek pada peningkatan kreativitas.
- Ekonomi Pancasila yang digagas Prof Dawam sudah dan bisa berjalan.

I Gusti Lanang Putu Tantra

- Sistem ekonomi yang cocok? Pada tataran implementasi, itu adalah sistem campuran (mix system). Berbasis Pancasila.
- Hasil amandemen konstitusi sudah baik. Persoalannya di tataran implementasi sehingga mampu mengarah ke kesejahteraan sosial. Tidak perlu amandemen UUD 1945, buat regulasi yang sesuai di bawah UUD
- Regulasi selama ini menimbulkan bias pemahaman di masyarakat, bahkan sering didengar bahwa regulasi merupakan pesan kelompok tertentu. Produk UU kurang berbasis realitas di masyarakat. Bukan *welfare for all*, tapi *welfare for* kelompok tertentu. Perilaku pelaku ekonomi, masih besar dilindungi pemerintah dan regulasi.
- Perlu ada kelembagaan penyelaras agar produk regulasi mengarah ke kesejahteraan yang berkeadilan. Perlu ada badan khusus untuk menangani regulasi, tetap mengacu kepada ramping struktur gemuk fungsi
- Soal kesejahteraan sosial itu multidimensional, bukan hanya sila ke 4 dan ke 5 saja.

KH. Bukhori Yusuf Lc., MA.

- Kesenjangan ekonomi menjadi permasalahan utama
- Apakah proses perilaku ekonomi sudah mengacu pada UUD 1945?
- Setuju dengan nara sumber 3, regulasi harus memecahkan masalah. Tidak setuju dengan ekonomi campuran sumbernya tidak jelas, Sistem ekonomi harus mengacu pada nilai-nilai di mana negara tumbuh.
- Ekonomi kerakyatan, rakyat yang mana? Pasca reformasi perekonomian tidak terkontrol lagi, sehingga ekonomi dikuasai orang tertentu, orang asing dan rakyat hanya menonton.
- Apakah ekonomi Pancasila, pengejawantahannya adalah koperasi yang dituangkan dalam pasal 33?
- Rakyat punya hak, negara punya kewajiban, sudah diatur dalam instrumen hukum, aplikasinya seperti apa?

Tri Wahyu R

- Tujuan pembangunan nasional membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial masyarakat
- Menyoroti ketenagakerjaan, kondisi Tenaga Kerja yang berada di sektor informal karena latar belakang sosial ekonomi memunculkan aktivitas kebutuhan ekonomi yang bervariasi, situasi ini harus disikapi agar dapat meningkatkan perekonomian.
- Soal ketenagakerjaan; pendidikan SD ke bawah, lebih di sektor informal, mayoritas di sektor pertanian. Pertanian menyerap tenaga kerja tinggi, lebih tinggi dibanding industri.
- Terdapat ketimpangan antara lapangan kerja dan angkatan kerja yang dihasilkan, harus dibuat *man power planning*.
- Jadikan “Tomira” sebagai *benchmark* untuk kemandirian ekonomi,
- Sumberdaya, infrastruktur, pasar, penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia

Musyarofah, SH.I

- Harus ada affirmative action untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dengan bekerjasama dengan *stakeholders*.

Ripana

- Diskusi ini harus dilaksanakan secara cermat, jangan tergesa-gesa agar tidak ada yang terlewat.
Dimulai dengan mengkaji Naskah Proklamasi/Piagam Kemerdekaan sebagai visi bangsa Indonesia. Dalam naskah tersebut termuat banyak hal mendasar, eksistensi dan aktualisasi diri, manajemen dsb
- Pasal 33 bentuk implementasi dasar tata penyelenggaraan negara, tidak seharusnya diamandemen.
- Menghidupkan UU Pokok sebagai jembatan antara UUD 1945 dengan UU operasional
- Pengukuran mengacu pada pidato Soekarno; orang hidup harus makan, orang harus makan hasil kerja.....

Shanti Oktavia

- Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran.
- Secara implisit ada tuntutan ke pemerintah kepada sistem ekonomi sosialis, namun di sisi lain praktik perekonomian mengarah kepada sistem ekonomi kapitalis.
- Campur tangan pemerintah itu penting untuk mengawal praktik sistem ekonomi Pancasila

Tri Kusumawati

- Masalah ekonomi muncul karena keserakahan.
- Eksploitasi Sumber Daya Alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, harus direncanakan optimal. Saat ini praktiknya belum terwujud.
- Sumber daya menipis harus dicari solusi untuk mempertahankan atau mencari sumber baru.
- Ledakan populasi, tidak ada keseimbangan antara angkatan dan lapangan kerja.
- Anggaran tidak memihak pada rakyat kecil terutama petani.

Zain Badjeber

- Suka atau tidak dengan UUD 1945, itulah yang menjadi hukum dasar saat ini. Perubahan berbeda dengan amandemen
- Perekonomian nasional apakah hanya terkait dengan pasal-pasal tertentu? Misalnya, soal otonomi daerah. Otonomi harus dipahami dalam kerangka NKRI juga dalam perekonomian nasional.
- Identik dengan Bapak Ripana untuk UU Pokok.

Febriandi PP

- Ada penentangan terhadap ekonomi kerakyatan, yang berorientasi pada kepentingan mereka sendiri, ada yang tidak yakin dengan ekonomi kerakyatan.
- Condong kepada sistem ekonomi kerakyatan (Panca Sila), sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial.
- Perlu campur tangan pemerintah untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial.

Edi Ariyanto

- Sistem ekonomi nasional harus mengarah pada semangat Pembukaan UUD
- Amendemen menyebabkan kita mencari-cari tafsir baru dari UUD, dan bisa mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu.
- Kondisi saat ini perekonomian mengarah kepada sistem ekonomi kapitalis yang memarginalkan rakyat.
- Institusi dan lembaga juga tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat, tetapi lebih berpihak kepada korporasi.
- Kenaikan TDL adalah salah satu indikasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat

Marwini

- Panca Sila dan UUD 1945 selama ini hanya ditafsirkan, tetapi praktiknya belum menjadi fokus. Adakah pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan implementasi UUD?
- Terkait kesejahteraan dapat dilaksanakan secara *Top Down* dan *Bottom Up*.

Deden Dinar Iskandar

- Pasal 33 sudah cukup lengkap meliputi *inclusive* dan *sustainability development*. Sudah dijabarkan dalam ayat-ayatnya
- Permasalahannya dalam praktik, *sustainability development* tidak tercapai karena SDA diperlakukan sebagai faktor produksi yang cenderung untuk dieksploitasi
- Pancasila dapat berlaku umum meskipun bersumber dari keunikan Indonesia karena sifatnya yang universal
- Indonesia di urutan 22 *developing country* dan yang membuat turun peringkatnya adalah masalah kesenjangan
- Kombinasi indeks dapat digunakan untuk melihat apakah praktik-praktik perekonomian mengacu UUD 1945
- Pasal 33 sudah sangat universal dan masih sangat relevan, namun dalam praktiknya, derivasinya) masih terdapat masalah.

- Proses bisnis yang menyimpang menjadi salah satu faktor mengapa faktor sistem ekonomi kerakyatan tidak atau belum berjalan
- Perlu adanya regulasi untuk menutup penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
- Masyarakat harus cerdas untuk dapat berperan dalam mengurangi penyimpangan termasuk media, dibutuhkan media yang netral.

Aris Anwari M

- Sepakat dengan sistem ekonomi Pancasila sebagai karakter bangsa
- Harus menafsirkan kesejahteraan sosial dalam koridor Pancasila,
- Bahwa manusia yang membutuhkan Tuhan untuk 5 kebutuhan:
 - a. Memelihara agama
 - b. Memelihara jiwa
 - c. Memelihara akal
 - d. Memelihara keturunan
 - e. Memelihara harta

Gregorius Seto Haryanto

- Perlu tidak GBHN? Ini bukan persoalan Permasalahan utama adalah kemakmuran rakyat bukan orang per orang. Bagaimana mengejar itu untuk pemerataan. Harus ada keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan. Untuk ini diperlukan kreativitas. Perlu dirumuskan formula atau model kemakmuran, ini menjadi tantangan para akademisi.

Ariza Fuadi

- Perlu redefinisi kesejahteraan yang memasukkan kesejahteraan spiritual.
- Sepakat dengan Prof Lako, yang menyoroti moral dalam sistem ekonomi, tidak masalah nama sistem ekonominya, yang penting dapat menyelesaikan masalah

- Dimensi moral spiritual itu harus menjadi dimensi dalam regulasi untuk sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran. .

Hadi Sasana

- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar bidang.
- Kreatif untuk menangkap peluang.
- Penggunaan anggaran secara bijaksana.
- Infrastruktur, energi untuk pemerataan.
- Bank Indonesia, dan perbankan pada umumnya harus berperan serta terutama dalam pengembangan UMKM.
- Menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, bekerjasama dengan pers
- Dukungan semua pihak untuk program pemerintah yang baik

Arif Pujiyono

- Menyoroti praktik, karena kelengkapan regulasi dan perundang-undangan terkait ekonomi sudah banyak.
- Rasionalitas pengukuran harus ditinjau kembali. Kebijakan-kebijakan dan implementasi ekonomi yang didasarkan data yang akurat dan lebih rinci. Kemudian keterlibatan pemerintah dalam mengajak semua komponen untuk mewujudkannya.

Fajar Saka

- Sistem ekonomi harus mendasarkan pada Pembukaan dan UUD 1994
- UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus menjadi Pekerjaan Rumah, masalah sebenarnya terletak dimana?

Prof. Aji Samekto

- Fakta sistem ekonomi kita itu adalah campuran, setuju.
- Hukum bersifat dinamis, jangan takut untuk berpikir *out of the box*.

Drs. Lalu Soedarmadi, Mpia.

- Kalau mau hasil yang baru ya harus diperbarui desain sistemnya
- *Warning* bahwa ada pihak-pihak yang ingin menguasai negara tidak dengan perang fisik, yaitu bisa melalui campur tangan kebijakan.


Prof. Syamsul Bahri

- Negara ini kaya, tapi penduduknya miskin, ada apa dengan sistem ekonomi kita?
- Sudah ada praktik-praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat di beberapa tempat, harus ditularkan ke tempat lain

www.mpr.go.id

URGENSI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI BASIS SISTEM DAN TATAKELOLA PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh : Prof. Dr. Andreas Lako



ISU-ISU KRUSIAL PASCA AMANDEMEN KE-4 UUD 1945

1. Sejak dimulainya Era Reformasi pada 1998, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen I (19/10/1999), Amandemen II (18/8/2000), Amandemen III (10/11/2001), dan Amandemen IV (10/8/2002).

► Ada sejumlah perubahan Pasal dan Ayat yang terkait dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 23, 27, 28, 33 dan 34)

Tujuan amandemen:

1. Memperkuat fondasi Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Terkendali berbasis Ekonomi Pancasila
2. Memberikan landasan filosofis dan yuridis kepada pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam desainn sistem dan tatakelola pembangunan ekonomi
3. Mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penghapusan kemiskinan dan kemelataran, serta mewuiudkan masyarakat adil-makmur

2. Selama masa pemerintahan Presiden Megawati (2001-2004), Presiden SBY (2004-2014) dan Presiden Jokowi (2004-saat ini), pasal-pasal tersebut telah diterjemahkan ke dalam sejumlah produk UU, PP, Keppres, Permen, RPJP dan RPJM Nasional, APBN dan lainnya, serta telah dilaksanakan.

- Bagaimana hasilnya?
- Apakah tujuan amandemen tercapai mewujudkan peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan sosial, atau justru sebaliknya?

Terjadi pro-kontra!!!

REALITAS KINERJA PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 2003-2016


Perumbuhan Ekonomi Indonesia selama 2003-2016



JUMLAH PENDUDUK MISKIN INDONESIA TAHUN 2003-2016



Tren Jumlah Pengangguran (dalam jutaan) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia selama 2003-2016



Tren Rasio Gini Indonesia (Ketimpangan Pendapatan antarkelompok masyarakat) selama 2003-2016



INTISARI

1. Amandemen terhadap Pasal 23,27, 33 dan 34 UUD 1945 pada 1999-2002 berdampak positif meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi (kecuali pada tahun krisis ekonomi global)
2. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penurunan jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran terbuka
3. Namun, peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan ketimpangan sosial-ekonomi antarkelompok masyarakat

4. Peningkatan kinerja perekonomian, selain meningkatkan kesenjangan sosial-ekonomi, juga meningkatkan eskalasi kerusakan lingkungan dan bencana ekologi, kelangkaan sumberdaya, serta krisis sosial-lingkungan yang kian serius



4. Peningkatan kinerja perekonomian, selain meningkatkan kesenjangan sosial-ekonomi, juga meningkatkan eskalasi kerusakan lingkungan dan bencana ekologi, kelangkaan sumberdaya, serta krisis sosial-lingkungan yang kian serius



Fenomena Krisis Sosial-Lingkungan

1. Pembakaran lahan & penebangan hutan yang masif
2. Eksploitasi SDA dan lingkungan
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Kelangkaan sumberdaya alam dan energy karena telah terkuras habis
5. Kemiskinan, kemelaratan dan kesenjangan sosial-ekonomi pada 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah kian besar

Keserakahan & ketamakan pelaku ekonomi, korporasi, masyarakat & negara

Meraup keuntungan (laba) & pertumbuhan ekonomi

JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN FGD

PERTANYAAN KRITIS

1. Apa Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?
2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?
3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi? (b) agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?
4. Apakah perlu auxiliary body yang berfungsi menelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945, gunaantisipasi Putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan konstitusi?
5. Bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

Tinjauan Pasal 23, 27, 33 dan 34 UUD 1945 Hasil Amandemen I, II, III dan IV

1. Pasal 23 mengatur tentang Keuangan Negara (APBN, Pajak, mata uang dan bank sentral) dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara.

► Pasal 23 ayat (1): *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

2. Pasal 27 ayat (2) : ***Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan***

3. Pasal 33 ayat:

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan*

(4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

4. Pasal 34 ayat:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.


1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?

Sistem Perekonomian yang cocok adalah:
Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)

► Konstruksi Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) berbasiskan pada lima nilai keutamaan (core values) Pancasila menjadi sangat penting dan mendesak. Mengapa?

1. Pancasila adalah ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia
2. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan common denominator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari kearifan Bumi Indonesia
3. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan suatu solusi moral dan politik untuk mendekonstruksi ekonomi penindasan kolonial/kapitalis menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional (Swasono, 2015).

Mata rantai Sistem Ekonomi Pancasila



2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?

► Belum selaras! Apa buktinya?

1. Fokus pembangunan ekonomi dan bisnis adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan laba dengan menghalalkan segala cara yang melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
2. Terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi yang kian melebar dan masih rendahnya kesejahteraan sosial
3. Kian meluasnya kerusakan dan krisis sosial-lingkungan sehingga menimbulkan berbagai bencana ekologi dan sosial
4. Semakin meningkatkan praktik korupsi dan penggelapan pajak

Faktor Penyebab utama:

1. Referensi dalam desain dan tatakelola Perekonomian nasional hanya pada sila ke-4 dan ke-5, bukan pada kelima sila Pancasila secara terintegrasi
2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran atau ketidakkonsistenan dalam penerjemahan dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 45

3. Dalam rangka menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional, apakah perlu ada *affirmative policies* yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi? (b) agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?

• Jawab: Sangat perlu dan mendesak!!! Mengapa?

1. Sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan mekanisme pasar telah gagal atau tidak efektif mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Campur tangan pemerintah atau negara dalam wujud regulasi dan kebijakan-kebijakan afirmatif sangat penting untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dengan pendekatan Ekonomi Pancasila sebagai pilar dan basisnya, serta Sistem Ekonomi Hijau (SEH) sebagai arah kebijakan dan strateginya.

4. Apakah perlu *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945, gunaantisipasi Putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan konstitusi?

- Jawabnya, sangat perlu karena selama ini banyak terjadi ketidakselarasan dan penyimpangan dalam produk-produk UU dan lainnya dari pemerintah dan DPR yang bertentangan dengan Pancasila dan 34 UUD 1945 sehingga MK sering membatalkannya

5. Bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

1. Merelasikan antara pencapaian-pencapaian indicator kinerja perekonomian (pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian-pencapaian indikator-indikator sosial-ekonomi (kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan dan ketimpangan sosial, ekonomi, dan ekologi), lalu mengkaitkannya dengan arahan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam Pancasila dan Pasal 27, 28, 33 dan 34 UUD 1945....
2. Perlu dibuatkan **Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Implementasi Ekonomi Pancasila** dalam pelaporan informasi ekonomi dan nonekonomi entitas korporasi secara periodik.

Catatan Penutup

1. Pancasila harus menjadi pijakan utama bagi pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat luas dalam perumusan konsep dan tatakelola pembangunan nasional
2. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan bisnis, kelima Sila dari Pancasila harus dipaksakan melalui pendekatan intervensi regulasi negara untuk dinternalisasikan para pelaku ekonomi dalam desain sistem dan tatakelola ekonomi/bisnis entitas korporasi.
3. Hanya dengan mengkonstruksi Sistem Ekonomi Pancasila maka permasalahan kemiskinan, kemelaratan, ketidakadilan, kesenjangan dan krisis lingkungan dapat teratasi dan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat terwujud.....

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Oleh: Nugroho SBM

I. Pendahuluan

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia secara jelas tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

Sebagian dari tujuan tersebut yang sangat penting adalah tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut dijabarkan di Bab XIV UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Di bab tersebut tercantum pasal-pasal yang terkait langsung dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial yaitu Pasal 23 (Hal Keuangan), Pasal 27 (Hak dan Kewajiban Warga Negara), Pasal 33 (tentang Perekonomian Nasional), dan Pasal 34 (tentang kewajiban negara terhadap rakyat miskin)

Selanjutnya, dari pasal-pasal tersebut dijabarkan secara lebih detail dalam UU Nomer 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial dan UU Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta UU yang lain.

Dalam perjalanannya timbul pertanyaan-pertanyaan: apakah sistem ekonomi yang dikehendaki oleh para penyusun UUD 1945? Apakah praktek-praktek berekonomi sudah sesuai dengan UUD 1945? Apakah dibutuhkan UU Baru dan Pemberlakuan UU yang sudah ada agar sistem ekonomi dan praktek berekonomi sesuai dengan maksud penyusun UUD 1945, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia tercapai? Apakah dibutuhkan lembaga khusus untuk menyeleraskan

produk-produk hukum dengan UUD 1945 sebelum MK membatalkan produk hukum tersebut?

II Definisi Kesejahteraan Sosial

Ada berbagai definisi Kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu tujuan penting berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun definisi yang sah yang berlaku di Indonesia tercantum dalam UU Nomer 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial dan UU Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 menyebutkan definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”

Secara singkat kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana masyarakat tercukupi seluruh kebutuhannya (jasmani, rohani, dan sosial).

III. Sistem Ekonomi Yang Bagaimana?

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut maka dibutuhkan suatu pengaturan perekonomian atau sering disebut

sebagai sistem ekonomi yang baik. Di dunia ada 3 sistem ekonomi besar yaitu Kapitalisme, Sosialisme, dan Campuran keduanya.

Sistem ekonomi kapitalisme mempunyai kelemahan menciptakan kesenjangan distribusi pendapatan di antara golongan masyarakat. Sedangkan sistem sosialisme mempunyai kelemahan mematikan inisiatif individu dan menurunkan produktivitas. Dengan kelemahan dua sistem itu maka banyak negara menerapkan sistem ekonomi campuran, termasuk Indonesia. Dalam sistem ekonomi campuran tersebut, ada yang lebih berat ke kapitalisme, ada juga yang lebih berat ke sosialisme.

Sistem ekonomi campuran di Indonesia atau ada yang mengistilahkan Sistem Ekonomi Pancasila secara ontologi (subjek atau pokok permasalahan) adalah sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi yang membela rakyat, secara epistemologi atau bagaimana mencapai ekonomi yang pro rakyat tersebut adalah dengan Demokrasi Ekonomi, serta hasil akhir yang akan dicapai (aksiologi) adalah kesejahteraan sosial masyarakat atau ekonomi kesejahteraan.

Sebenarnya dulu dalam GBHN yang sekarang tidak dipakai lagi sudah didefinisikan sistem ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yaitu demokrasi ekonomi yang menghindari 3 hal yaitu : free fight liberalism yaitu persaingan usaha yang bebas (yang ada di sistem kapitalisme, etatisme yaitu pengaturan ekonomi sepenuhnya oleh negara yang memtikan efisiensi dan kreativitas yang biasanya ada di sistem sosialisme, serta adanya persaingan yang tidak sehat dalam bentuk monopoli dan monopsoni. Sebenarnya definisi GBHN ini justru sangat jelas dan tegas yang bisa dipakai lagi saat ini.

Jadi sistem ekonomi campuran di Indonesia adalah mengakui adanya peran swasta atau pasar dan sekaligus juga peran pemerintah atau negara tetapi dengan menghindari terjadinya persaingan bebas, pengaturan oleh negara yang sangat ketat terhadap perekonomian, serta persaingan yang tidak sehat dalam bentuk monopoli dan monopsoni.

IV. Bagaimana Prakteknya?

Bagaimana prakteknya, apakah hal tersebut sudah terwujud? Memang sudah banyak hal dilakukan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang demikian misalnya dengan adanya UU Persaingan Usaha yang Sehat atau UU Anti Monopoli, akses permodalan bagi UMKM, dan lain-lain untuk menjaga tidak terjadinya persaingan bebas dan sekaligus persaingan yang tidak sehat.

Debirokratisasi dan deregulasi di berbagai bidang juga sudah dilakukan untuk mencegah etatisme atau kontrol negara yang terlalu ketat pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Namun hasilnya belumlah sesuai harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator. Pertama, ketipangan distribusi pendapatan yang tercermin dalam Indeks Gini Indonesia cenderung terus meningkat.

Kedua, ketimpangan antar wilayah juga masih terjadi. Hal tersebut Misalnya saja dapat dilihat pada data Bappenas tentang jumlah daerah tertinggal yang pada tahun 2014 berjumlah 127 kabupaten. Dari 127 kabupaten itu ada di Papua sebanyak 35 kabupaten, Nusa Tenggara Timur dan Barat 25 kabupaten. Kemudian Maluku dan Sumatra masing-masing 14 kabupaten, Sulawesi 12 kabupaten, Kalimantan 11 kabupaten, dan Jawa 8 kabupaten. Ternyata Kawasan Timur Indonesia masih memiliki daerah tertinggal yang banyak.

Indikator ketimpangan antar wilayah yang lain misalnya saja angka kemiskinan di DKI Jakarta 5,2 persen dan Papua 38,7 persen. Ketimpangan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antar wilayah. Di mana penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah 9,7 tahun. Sedangkan penduduk daerah tertinggal rata-rata bersekolah selama hanya 5,8 tahun.

Ketiga, tingkat kemiskinan meskipun masih besar tetapi cenderung menurun. Namun penurunan kemiskinan tersebut makin melambat. Hal ini menunjukkan program-program pengentasan kemiskinan makin berkurang efektivitasnya.

Penyebab dari ketimpangan antar individu adalah karena faktor bawaan (misal terlahir dari keluarga miskin) dan faktor kebijakan (misal kebijakan yang lebih prior kepada golongan kaya). Demikian

pula ketimpangan antar wilayah juga disebabkan oleh faktor alamiah (misal kepemilikan sumberdaya alam atau *factor endowment*) dan faktor kebijakan (misal: pembangunan infrastruktur yang kurang merata). Hal yang bisa diperbaiki adalah kebijakan yang tercermin dalam UU yang terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial.

V. Lalu Bagaimana dengan Perundang-undangan?

Nampaknya hasil yang kurang memuaskan tersebut harus ditanggulangi dengan memberlakukan UU yang sudah ada secara lebih efektif, merevisi UU yang sudah ada, dan membuat UU yang baru.

Saya setuju dengan ide Presiden Jokowi untuk menerapkan dan melaksanakan secara cepat reformasi agraria. Salah satu bentuknya adalah menerapkan batas minimum dan maksimum kepemilikan lahan serta melakukan redistribusi lahan.

Peraturan, UU, dan kontrak yang perlu direvisi adalah yang menyangkut eksploitasi sumberdaya alam (SDA) supaya lebih menguntungkan bagi Indonesia.

Sedangkan beberapa UU baru yang perlu dibuat bisa mencontoh Jerman (Lampert, 1994). Misalnya di Jerman ada UU tentang Potongan Harga untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Potongan harga di sana dibatasi maksimum 3 persen.

VI. Perlukah *Auxiliary Body*?

Badan baru (*auxiliary Body*) memang perlu dibentuk dengan tugas menselaraskan UU dan peraturan dengan UUD 1945. Selama ini memang sering terjadi ketika UU sudah diundangkan, kemudian digugat dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Contoh UU yang dibatalkan oleh MK adalah UU Nomer 17 tahun 2012. UU tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. UU Perkoperasian tersebut justru membuat koperasi menjadi korporasi (perusahaan).

VII. Penutup

Demikianlah sedikit catatan tentang kebijakan perekonomian nasional khususnya lewat UU untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita yakin kekurangan-keurangan yang ada selama ini masih bisa disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achma Hendra Setiawan, 2011, **Perekonomian Indonesia**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Edy Purwo Saputro, 2017, Pemerataan dan Kesenjangan, **Koran Jakarta**, 26-4-2017, tersedia di : <http://www.koran-jakarta.com/pemerataan-dan-kesenjangan/>
- Lampert Heinz, 1997, **Tatanan Ekonomi dan Sosial di Republik Federal Jerman**, terjemahan oleh Ratih dan Ulrich Zimmer, Penerbit Puspa Swara dan Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta.
- Mubyarto, 1988, **Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia**, Penerbit LPE3S, Jakarta
- _____, 1993, **Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan**, Penerbit LP3ES, Jakarta

PENGUATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF MAQASHID EKONOMI

Oleh: Aris Anwaril Muttaqin

A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Meski telah disebutkan undang-undang secara jelas, namun implementasi kesejahteraan sosial di tengah masyarakat dirasa masih belum berjalan secara optimal. Beberapa indikator belum terwujudnya kesejahteraan sosial secara optimal adalah masih adanya kemiskinan, pengangguran, korupsi, pendidikan yang kurang memadai, belum terealisasinya rumah yang layak bagi setiap warga dan sebagainya.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan tersebut adalah belum adanya pandangan yang utuh mengenai “kesejahteraan sosial”. Kesejahteraan sosial hanya dilihat dari sisi parsial saja. Ada yang melihat kesejahteraan sosial itu dari sisi pendapatan. Ada yang melihat kesejahteraan sosial itu dari dimensi kualitas pendidikan saja. Ada yang melihat kesejahteraan sosial itu dari dimensi kesempatan kerja saja. Ada yang melihat kesejahteraan sosial itu dari dimensi spiritual saja. Padahal, kesejahteraan sosial itu meliputi kesejahteraan setiap warga, baik yang bersifat material maupun non-material secara utuh, tidak terpisah-pisah.

Kesejahteraan Sosial perspektif maqashid Ekonomi akan mencoba melihat kesejahteraan sosial itu secara utuh, baik untuk memenuhi

kebutuhan setiap warga negara maupun masyarakat sebagai alat bantu bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi maupun sosial.

B. Memaknai Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berasal dari dua suku kata, yaitu kesejahteraan dan sosial. Sejahtera yang merupakan akar dari kata kesejahteraan, menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Jika kata kesejahteraan itu diikuti dengan "jiwa" berarti kesehatan jiwa; dan jika diikuti kata "sosial" berarti keadaan sejahtera masyarakat.

Adapun Menurut UU RI no 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya meliputi kesejahteraan material, tapi juga non-material. Tidak hanya fisik, tapi juga jiwa. Tidak hanya bagi individu, tapi juga masyarakat.

C. Kesejahteraan Sosial Perspektif Maqashid Ekonomi

Sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, sistem perekonomian yang cocok bagi Indonesia menurut penulis adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Dengan sistem Ekonomi Pancasila, akan terbentuk pribadi bangsa yang berkarakter dan memelihara nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur dan keberagaman itu perlu terus-menerus dijaga agar bisa memperkaya dan mengokohkan persatuan bangsa sesuai semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Dengan demikian, sistem Ekonomi Pancasila merupakan "Rumah Besar" bagi perekonomian di Indonesia yang mewadahi berbagai keragaman seperti, adat, budaya, agama dan lain-lain. Hemat kata, sistem Ekonomi Pancasila harus didukung dan diisi oleh keberagaman yang menjadi nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Salah satu nilai dasar yang penulis tawarkan untuk menjaga keberagaman sekaligus menguatkan Sistem Ekonomi Pancasila adalah konsep Maqashid Ekonomi. Maqashid Ekonomi bisa diartikan sebagai maksud dan tujuan ekonomi. Dalam kajian ini, maqashid ekonomi tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan (mashlahah). Berdasarkan sila pertama, Pancasila, keTuhanan yang maha Esa, maka Kesejahteraan (mashlahah) bisa diartikan sebagai upaya memelihara tujuan Tuhan yang tertulis dalam kitab suci untuk kepentingan makhluk-Nya.

Menurut Syatibi (Muwafaqat), tujuan Tuhan atas makhluk-Nya itu meliputi lima hal pokok, yaitu memelihara agamanya, jiwanya, akal, keturunannya dan hartanya. Segala sesuatu yang berorientasi pada pemeliharaan kelima tujuan ini disebut mashlahah (sejahtera). Sedangkan segala sesuatu yang merusak kelima tujuan ini disebut mafsadah (kerusakan). Menghindari upaya perusakan kelima tujuan ini juga termasuk mashlahah (sejahtera).

Dengan mengacu kepada kelima dasar nilai ke-Tuhanan tersebut, maka sistem ekonomi pancasila terbentuk. Kelima pokok ajaran Tuhan ini bisa dijadikan sebagai alat bantu menjelaskan tujuan ekonomi, kebutuhan ekonomi, kebijakan ekonomi yang perlu dikembangkan di Indonesia dengan keragamaanya.

1. Maqashid sebagai Tujuan Ekonomi

Sebagai tujuan ekonomi, maka sistem ekonomi pancasila tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan semata, melainkan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keluarga dan harta, sehingga prinsip gotong-royong, saling menolong, saling menghargai antar warga terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

2. Maqashid sebagai Kebutuhan Ekonomi

Sebagai kebutuhan Ekonomi, maka agama, jiwa, akal, keluarga dan harta merupakan kebutuhan dari setiap individu dan masyarakat. Kebutuhan itu harus dilihat secara utuh. Tidak hanya memelihara harta, tapi mengabaikan agama dan akal. Kelima hal itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

3. Maqashid sebagai Kebijakan Ekonomi

Sebagai kebijakan ekonomi, maqashid berarti digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik individu maupun pemerintah. Sebagai contoh dalam menafsirkan “fakir miskin” pada pasal 34 ayat 1 UUD 45. Fakir miskin tidak hanya terbatas bagi mereka yang tidak memiliki harta, melainkan juga berlaku bagi yang “miskin memelihara agama”, atau “miskin memelihara jiwa”, atau “miskin memelihara akal”, atau “miskin memelihara keluarga”. Dengan begitu, koruptor itu tidak miskin secara harta, tetapi miskin secara agama, sehingga perlu juga dipelihara oleh negara. Artinya, negara perlu memperhatikan secara serius terkait dengan kebutuhan agamanya.

D. Kesimpulan dan Usulan

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang paling cocok diterapkan di Negara Indonesia. Kesejahteraan sosial bisa dicapai dengan menggunakan sistem Ekonomi Pancasila.
2. Kesejahteraan sosial persepektif maqashid ekonomi adalah kesejahteraan sosial yang di bangun atas dasar ajaran ekonomi ke-Tuhanan yang berlandaskan pada sila pertama Pancasila. Ajaran ke-Tuhanan itu meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3. Maqashid ekonomi merupakan salah satu pilar untuk menguatkan sistem ekonomi pancasila. Maqashid ekonomi bisa berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan tujuan ekonomi, kebutuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi.

Adapun usulan yang bisa penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya membangun sistem ekonomi pancasila sebagai karakter ekonomi bangsa yang dibangun atas asas keberagaman suku, agama, ras, budaya, adat istiadat dan sebagainya. Dengan sistem ekonomi pancasila diharapkan

kesejahteraan sosial yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia bisa terpenuhi.

2. Perkuat kesejahteraan sosial persepektif maqashid ekonomi yang mana sebenarnya sudah hidup ditengah-tengah masyarakat, namun masih perlu banyak perhatian baik dari warga, masyarakat maupun pemerintah. Sinergisitas instansi pemerintah perlu ditingkatkan untuk memastikan kesejahteraan persepektif maqashid ekonomi itu tumbuh di setiap keluarga yang merupakan bagian terkecil dari unsur masyarakat.

www.mpr.go.id

TAFSIR ULANG SISTEM EKONOMI INDONESIA YANG MENSEJAHTERAKAN

Oleh: Ariza Fuadi

Pendahuluan

Problem ekonomi merupakan suatu problem yang universal di mana seluruh dunia menaruh perhatian kepada masalah ini. Salah satu problem ekonomi yang tidak pernah selesai dibahas di sepanjang sejarah peradaban adalah cita-cita sejahtera umat manusia. Kesejahteraan menjadi tujuan dari setiap masyarakat manusia yang diraih dengan usaha terus menerus dalam bentuk sistem, aturan, dan nilai yang mengatur kehidupan mereka. Pandangan umum yang dapat diterima adalah bahwa kesejahteraan cenderung diterjemahkan dalam bentuk pencapaian tujuan-tujuan materiil seperti distribusi kekayaan yang merata, terpenuhinya kebutuhan setiap individu, pengentasan kemiskinan, tersedianya pilihan bagi setiap individu untuk hidup dengan layak, dan lain sebagainya (Sachs, 2005). Jika merujuk pada sasaran-sasaran materiil tersebut, dapat dikatakan bahwa belum ada satupun negara di dunia saat ini yang berhasil mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan.

Kondisi yang digambarkan di atas tentu menantang rasionalitas kita, mengapa tidak ada satupun negara di dunia yang mampu mewujudkan kesejahteraan, paling tidak dalam bentuk terminologi umum yang diterima berupa pencapaian tujuan-tujuan materiil dari pembangunan ekonomi. Dalam esai ini, penulis mencoba untuk mengemukakan pendekatan atau pilihan sistem ekonomi yang mungkin dapat ditempuh oleh suatu negara untuk merealisasikan kesejahteraan, termasuk di Indonesia.

Peranan Ideologi dalam Sistem Ekonomi

Ketika berbicara tentang kesejahteraan dan bagaimana cara merealisasikannya pada dasarnya terdiri atas pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa melakukan produksi? Seberapa

banyak jumlah barang dan jasa yang diperlukan dalam produksi? Siapa yang akan melakukan produksi? Bagaimana dengan teknologi yang dipergunakan dalam produksi? Serta kepada siapa hasil produksi ditujukan.

Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya harus dijawab dengan suatu pandangan dunia (world view) yang secara umum dikenal dengan istilah ideologi. Ideologi merupakan visi komprehensif yang digunakan untuk memandang segala sesuatu, termasuk sistem ekonomi yang berlaku dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, dalam sistem ekonomi juga pasti dipengaruhi oleh suatu ideologi tertentu yang akan menguasai hakikat kehidupan manusia tentang semua subjek (Lovejoy, 1964). Akibatnya, akan selalu terjadi perbedaan pendapat mengenai makna dan tujuan hidup manusia yang terejawantahkan dalam suatu sistem ekonomi yang berlaku di kehidupan manusia.

Dalam perkembangan dunia dewasa ini, perbedaan pendapat ini menyebabkan beragam sistem ekonomi dan perbedaan strategi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi saat ini dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi campuran. Ketiga sistem ekonomi ini telah banyak mengalami perbaikan-perbaikan yang signifikan dari versi aslinya seiring dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Akan tetapi pada kenyataannya, sistem-sistem ekonomi tersebut dianggap masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan itu sendiri terutama di negara-negara berkembang.

Menurut Chapra (1992) dalam bukunya yang berjudul *Islam and the Economic Challenge* menyebutkan bahwa ketidakmampuan tersebut bukanlah sebuah peristiwa kebetulan semata melainkan lebih kepada kelemahan struktural yang ada dalam sistem tersebut. Sehingga sistem-sistem tersebut memerlukan redefinisi tentang suatu pedoman hidup kemanusiaan yang benar. Ukuran kebenaran tersebut tidak dapat disediakan oleh preferensi individual dan harga tetapi membutuhkan suatu filter moral yang secara sosial disepakati.

Sistem Ekonomi Indonesia yang Mensejahterakan: Sebuah Tafsir Ulang

Sepanjang sejarah perjalanan kemerdekaan, Indonesia menganut berbagai sistem ekonomi yang cenderung berubah-ubah mengikuti keinginan pemerintah yang berkuasa saat itu. Sebut saja misalnya, sistem ekonomi yang berlaku pada era orde lama, orde baru, dan era reformasi mengklaim dirinya sesuai dengan konsepsi normatif konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Padahal, dalam kenyataannya sistem ekonomi yang berlaku pada tiga era tersebut benar-benar berbeda, yaitu orde lama cenderung bercorak sosialisme, orde baru bercorak kapitalisme, dan orde reformasi bercorak kapitalisme-liberal. Terlepas dari beragamnya sistem ekonomi tersebut, timbul pertanyaan terpenting apakah dengan pilihan sistem ekonomi yang diterapkan, Indonesia telah mampu mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial bagi warganya? Jawabannya adalah hampir dipastikan bahwa Indonesia relatif belum berhasil mencapai cita-cita kesejahteraan tersebut.

Tidak tercapainya cita-cita kesejahteraan tersebut diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mungkin juga diakibatkan oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan terpisahkan oleh lautan luas. Akibatnya pembangunan ekonomi sering terfokus pada daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan, sedangkan yang jauh seringkali terabaikan. Padahal wilayah Indonesia yang jauh dengan pusat pemerintahan juga memiliki sumber daya alam dan manusia yang tidak kalah dengan Indonesia pusat. Singkatnya, dengan memperhatikan unsur-unsur demografi, geografi, dan sejarah seharusnya Indonesia telah tumbuh menjadi sebuah negara yang maju yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Adanya potensi yang berbanding terbalik dengan kenyataan ini tentu menantang rasionalitas kita, apa yang salah dengan pembangunan ekonomi di Indonesia? Mengapa Indonesia belum mampu menjadi sebuah bangsa yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya secara merata?

Salah satu jawaban yang dapat dijelaskan atas persoalan tersebut adalah pilihan sistem ekonomi yang diterapkan. Ketidakjelasan konsepsi ideologis telah menyebabkan tidak adanya konsepsi-konsepsi operasional pembangunan ekonomi yang baku sehingga memunculkan

kesenjangan-kesenjangan yang besar antara gambaran ideal tatanan masyarakat yang diwujudkan dengan struktur/kelembagaan yang dibangun. Ini juga berdampak terhadap pilihan-pilihan kebijakan pembangunan ekonomi yang 'diklaim' sebagai strategi yang tepat dan sesuai secara sepihak oleh pemerintah yang berkuasa (Kuntjoro-Jakti, 2012).

Lantas, sistem ekonomi seperti apa yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia? Tidak ada jawaban yang pasti dari pertanyaan tersebut. Akan tetapi, menurut penulis paling tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan pilihan sistem ekonomi yang memberikan hasil lebih baik secara sosial dibandingkan dengan keadaan saat ini. Hal terpenting yang harus ada dari suatu pilihan sistem ekonomi adalah sistem tersebut harus mampu memberikan pandangan yang berfungsi sebagai filter atau kriteria moral dalam melakukan alokasi dan distribusi sumber daya.

Mekanisme filter berbasis pada ajaran agama atau kepercayaan transendental dalam bentuk keimanan kepada Tuhan. Hubungan kemanusiaan diletakkan pada fondasi yang benar dengan dasar iman kepada Tuhan. Sehingga mampu menjaga umat manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Dengan adanya iman ini, alokasi dan distribusi sumber daya dapat dikontrol sehingga mampu mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Dalam konteks Indonesia saat ini, mekanisme filter tersebut tidaklah begitu tampak dalam pembangunan ekonomi. Segala problematika ekonomi seringkali dipecahkan melalui kebijakan-kebijakan dalam perspektif sekularis dari sistem-sistem yang sedang berjalan. Akibatnya, kondisi kehidupan masyarakat justru semakin bertambah buruk jauh dari cita-cita kesejahteraan bangsa Indonesia. Indonesia perlu menafsirkan ulang sistem ekonominya dengan menggabungkan beberapa elemen tertentu dari kapitalisme dan sosialisme yang didukung oleh integrasi nilai-nilai agama sebagai mekanisme filter.

Selain itu, sistem ekonomi Indonesia dalam mencapai cita-cita kesejahteraan sosial harus kembali pada penafsiran utuh Pasal 23, 27, 33 dan 34 UUD 1945. Untuk menjadi suatu bangunan yang utuh, pasal-pasal dalam konstitusi tidak seharusnya ditafsirkan secara parsial. Setidaknya empat komponen sistem ekonomi yang harus ada dalam sistem ekonomi Indonesia adalah tatanan tentang kepemilikan, tatanan mengenai pelaku atau agen ekonomi, tatanan tentang penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dan tatanan tentang kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya perlu ada penafsiran ulang terkait makna kepemilikan sumber daya, individu manusia Indonesia sebagai pelaku ekonomi, sampai ke tatanan mekanisme penyelenggaraan yang berasas kekeluargaan. Rekonstruksi ini tentu bukan pekerjaan mudah, memicu banyak perdebatan dan mungkin membutuhkan waktu yang tidak pendek. Akan tetapi kesempatan untuk perubahan takkan pernah terjadi jika hal tersebut tidak dilakukan. Di atas bangunan sistem ekonomi yang baru inilah kemudian disusun konsepsi operasional pembangunan ekonomi yang baku.

Kesimpulan

Sistem ekonomi yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Indonesia bukanlah sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme ataupun revisi dari keduanya. Juga bukan sistem ekonomi yang saat ini diterapkan di negara-negara maju. Sistem-sistem tersebut takkan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan karena adanya pengabaian mekanisme filter atau kriteria moral yang dapat menjaga dan menghantarkan pada terwujudnya alokasi dan distribusi sumber daya yang efisien dan merata. Untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan bagi Indonesia, setidaknya lebih baik secara sosial dibandingkan kondisi saat ini, negara ini harus menafsirkan ulang sistem ekonomi yang dianut dalam bentuk gabungan sejumlah elemen dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang didukung oleh integrasi secara komprehensif dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dengan nilai-nilai agama sebagai mekanisme filter.

Daftar Pustaka

- Chapra. 1992. Islam and the Economic Challenge. International Institute of Islamic Thought
- Kuntjoro-Jakti, Prof. (Emeritus) Dorodjatun. 2012. Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21. Pustaka Alvabet. Jakarta
- Lovejoy, Arthur O. 1964. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
- Sachs, Jeffrey. 2005. The End of Poverty: How We Can Make It Happen In Our Lifetime. Penguin Press. London

CATATAN PEMIKIRAN DARI MEDIA UPAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PRAKTEK NYATA

Oleh: Bambang Sigap Sumantri

Beberapa hari yang lalu saya diminta Pak Akhmad Syakir Kurnia untuk ikut dalam FGD dengan tema Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Saya sudah menjadi wartawan sejak tahun 1987, karena itu pemikiran saya sangat diwarnai dengan temuan lapangan dan sejumlah data untuk memperkuat pemikiran saya.

Upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dari pemerintah sejalan dengan otonomi daerah terus dilakukan dengan berbagai cara. Sekarang ini dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun makin besar.

Sebagai contoh, realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa per akhir Oktober 2016 mencapai Rp 598,1 triliun atau 77,05 persen dari pagu. Sementara realisasi pada periode yang sama tahun lalu adalah Rp 553,9 triliun atau 83,4 persen. Realisasi sampai akhir tahun tahun lalu, Rp 703,3 triliun atau 90,6 persen dari pagu. Tahun lalu, realisasinya Rp 623 triliun atau 93,7 persen dari pagu. Pada 2014, realisasinya adalah Rp 573,7 atau 96,2 persen dari pagu.

Angka dana transfer ke daerah yang semakin meningkat tiap tahun tersebut tidak serta merta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Jumlah yang ditransfer tampak besar karena sebagian besar untuk membiayai gaji pegawai negeri, sementara untuk membiayai pembangunan yang hasilnya bisa dirasakan rakyat porsinya jauh lebih kecil.

Kebanyakan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) juga kurang bisa secara cepat menggunakan dana yang sudah mereka terima. Data Kementerian Keuangan, misalnya, sampai Oktober yang lalu, dana yang tersimpan di bank sekitar Rp 206,85 triliun, mayoritas disimpan dalam rekening giro sebanyak 58 persen dan deposito 40 persen.

Sebagai realisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2015, pemerintah pusat mengirim dana ke desa senilai Rp 20,7 triliun, tahun berikutnya Rp 46,98 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun. Tak semua desa mampu memanfaatkan dana tersebut.

Sebagai contoh, di Jawa Timur, semua desa berusaha memanfaatkan dana tersebut, namun masih banyak yang kebingungan. Menurut dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Ucu Martanto, memang ada beberapa desa di Jatim yang sudah maksimal menggunakan dana desa. Namun kalau dari statistik stagnan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak kepala desa masih belum tahu memanfaatkan dana desa. Jadi keberadaan dana desa umumnya belum menguatkan ekonomi desa secara keseluruhan.

Kucuran dana desa di Sulawesi Selatan tahun ini mencapai Rp 1,425 triliun yang dialokasikan untuk 2.253 desa di 21 kabupaten. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Sulsel Mustari Soba, mengatakan, hingga awal Desember 2016, realisasi penyaluran sudah mencapai 93,15 persen.

Mustari mengatakan, kebanyakan desa memanfaatkan dana itu untuk peningkatan infrastruktur di wilayahnya, seperti untuk perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas air bersih. Adapun tahun depan, dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BPMPDK pun setiap saat melakukan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa itu. “Kami setiap saat mengevaluasi. Ada desa yang telah berkinerja baik, tapi ada pula yang bermasalah,” katanya.

Guru Besar Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Deddy T Tikson, mengatakan, harapan penguatan daerah melalui penyaluran dana desa harus didukung juga dengan penguatan kapasitas kelembagaan di desa. Tanpa itu, tujuan untuk memberdayakan desa sulit tercapai.

“Pemerintah harus memiliki program penguatan kapasitas kelembagaan di desa yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam

bidang pembangunan desa. Saya belum mendengar hal itu dilakukan,” kata Deddy.

Salah satu contoh adalah memberikan ilmu dan keterampilan kepada perangkat dan warga desa dalam mendirikan dan mengelola BUMDes. Contoh lainnya adalah meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di desa agar dapat menyusun peta jalan (*road map*) pembangunan desa.

Sama juga di Daerah Istimewa Yogyakarta, dana desa masih dipakai untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, saluran air, atau talut sungai. Meski begitu, di sejumlah wilayah, mulai muncul inisiatif untuk mengembangkan badan usaha milik desa yang dinilai akan berdampak lebih signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

“Kebanyakan dana desa dibelanjakan di DIY untuk membangun sarana prasarana umum di desa, seperti jalan dan saluran air,” ungkap Direktur Eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Sunaji Zamroni.

Sunaji mengatakan, karena kebanyakan masih digunakan untuk keperluan infrastruktur di pedesaan, dana desa di DIY belum terlihat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. “Memang ada dampak tidak langsung dari pemakaian dana desa untuk membangun sarana dan prasarana itu, yakni mengurangi beban warga yang dulu harus iuran untuk membangun sarana dan prasarana di desa. Tapi dampak langsung pada perekonomian belum terlihat,” katanya.

Sunaji menyatakan, terkait pengelolaan dana desa, kepala daerah di empat kabupaten di DIY belum terlihat berperan secara signifikan, terutama untuk mengarahkan agar dana desa benar-benar berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Selama ini, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi lebih banyak memberi bimbingan dalam hal administratif, misalnya dalam hal tata cara pemakaian dana desa sesuai aturan yang ada. Adapun pengembangan BUMDes, misalnya, lebih banyak merupakan inisiatif dari masyarakat dan perangkat desa.

“Seharusnya memang ada inisiatif-inisiatif di level gubernur maupun bupati untuk membuat pedoman agar dana desa dipakai untuk mengembangkan sumber perekonomian baru di desa. Pedoman itu bisa berupa peraturan bupati, surat edaran, atau hanya pembinaan teknis oleh satuan kerja perangkat daerah,” tutur Sunaji.

Tomira, sebuah kajian upaya kesejahteraan sosial

Mungkin sudah banyak yang mendengar tentang, tomira singkatan dari toko milik rakyat yang populer di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Tomira adalah bagian dari program bela beli Kulon Progo, yang mulai gencar diluncurkan oleh Bupati Kulonprogo 2011-2016, Hasto Wardoyo, yang kini kembali terpilih menjadi bupati 2017-2022. Inti dari program ini adalah mengajak segenap masyarakat Kulonprogo untuk menguasai pasar lokal dan memenuhi kebutuhan secara mandiri, dengan produk-produk yang bisa dihasilkan sendiri. Upaya tersebut diberikan dengan menggerakkan segenap potensi yang ada, dan memberikan ruang bagi produk lokal untuk menempati panggunanya sendiri di kampung halamannya, di Kabupaten Kulonprogo.

Dengan semangat inilah, maka toko-toko modern berjejer pun saat ini diupayakan dikuasai oleh masyarakat lokal atas nama koperasi, dengan nama toko, menjadi Tomira. Hal ini diatur dalam peraturan daerah (perda) Nomor 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam pasal 14 huruf c Perda ini menyebutkan, toko modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m dengan pasar tradisional. Jika ada toko modern yang melanggar ketentuan, maka toko tersebut mendapatkan beberapa opsi ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu, harus menutup toko, tidak memperpanjang ijin usaha, atau mengizinkan tokonya diambil alih oleh koperasi setempat.

Sejak tahun 2014, sembilan dari 14 toko modern akhirnya memilih opsi untuk diambil alih oleh koperasi dan berganti nama

menjadi Tomira. Dua toko sisanya memilih tutup, sedangkan lima toko lain, kini sedang dalam tahap untuk 'di-Tomira-kan'.

Selain Tomira, upaya untuk membela rakyat Kulon Progo ini juga dilakukan dengan kebijakan lain seperti mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk membeli 10 kg beras dari petani per bulan. Oleh petani, beras tersebut dikemas dengan label beras PNS dan dijual dengan harga Rp 7.300 per kg.

Oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, PDAM pun digenjut untuk mencukupi kebutuhan air minum dengan memproduksi air mineral dengan merek AirKu. Kini, AirKu telah mengisi 1/5 pasar Kulonprogo. AirKu ada di setiap Tomira, dan juga banyak disajikan untuk minuman bagi tamu-tamu di kantor dinas kabupaten itu.

Upaya lain dilakukan dengan mewajibkan anak-anak sekolah dan PNS untuk membeli dan memakai batik bermotif geblek renteng sebagai seragam mereka. Motif geblek renteng adalah motif yang telah dipatenkan sebagai motif khas Kulonprogo. Hal ini akhirnya ikut membangkitkan gairah usaha di sentra batik seperti di Kecamatan Lendah. Warga pun pada akhirnya beramai-ramai menyerbu usaha-usaha kerajinan batik tersebut, karena batik geblek renteng memang hanya tersedia di sana.

Kreativitas tumbuh

Pemberian ruang untuk produk lokal tersebut mendapat respon positif dan memancing minat warga Kulon Progo untuk mengisinya. Dengan beragam kreativitasnya, mereka berupaya agar bisa mendapatkan tempat.

Sri, pelaku usaha growol, mengatakan, diberikannya tempat di Tomira, membuat dirinya makin antusias untuk berkreasi mengembangkan produk baru. Setelah membuat stik growol, dia berencana untuk mengembangkan growol menjadi jenis makanan lain seperti pie susu. Dia pun juga saat ini sudah bereksperimen membuat beragam makanan ringan seperti nastar, dan kastengel berbahan growol. "Beragam kue berbahan growol ini nantinya akan saya buat dan jual menjelang Lebaran," ujarnya. Selain itu, dia pun saat ini juga intens

mengembangkan stik dari beragam jenis ubi-ubian, membuat getuk, dan aneka rempeyek.

Peningkatan gairah dan berkreasi itu juga terjadi di sentra batik di Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah. Ketua Koperasi Batik Citra Mandiri, Desa Ngentakrejo, Surasa, mengatakan, sejak tahun lalu, jumlah pembatik baru di Desa Ngentakrejo terdata 15 orang, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hanya hanya berkisar 4-5 orang per tahun. “Sebagian dari pembatik baru tersebut adalah anak-anak muda, termasuk mereka yang baru lulus SMK,” ujarnya.

Peningkatan minat membatik tersebut, menurut dia, adalah salah satu dampak dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua PNS dan siswa sekolah untuk memakai seragam sekolah bermotif geblek renteng. Kebijakan tersebut memicu terjadinya peningkatan omzet pembatik hingga dua kali lipat, sehingga membuat banyak orang lainnya tergiur untuk menerjuni dunia usaha tersebut.

Surasa mengatakan, kebijakan tersebut juga berdampak positif membuat orang lebih suka dan lebih menghargai batik. Sejak lama, dengan kewajiban PNS memakai batik pada hari-hari tertentu, setiap PNS memang punya kebiasaan berbelanja batik. Namun, jika dahulu membeli batik hanya sekedarnya, batik dari luar daerah, dan memilih hanya sekedar pertimbangan pada harga yang murah. Namun, saat ini, dengan kewajiban mengenakan batik geblek renteng, setiap orang memiliki kecenderungan untuk memilih mana motif geblek renteng yang terlihat paling bagus, dan tidak ragu mengeluarkan uang untuk harga batik yang mahal.

“Pada akhirnya, kebijakan dari pemerintah itu, menciptakan tren sendiri di masyarakat,” ujarnya. Ide kreatif pun terus tumbuh, dan dilakukan oleh pelaku UMKM. Jumlah UMKM pun terus meningkat. Jika pada tahun 2013 jumlah UMKM terdata mencapai 33.391 UMKM, maka tahun 2016, jumlah itu pun bertambah menjadi 34.029 UMKM. Produk yang dihasilkan meliputi produk makanan, budidaya perikanan, dan kerajinan.

Hasto mengatakan, program bela beli Kulon Progo ini sengaja diluncurkan untuk mendidik dan menanamkan kemandirian masyarakat, agar terdorong untuk mencukupi kebutuhan hidup, dengan

produk-produk sendiri. “Kita memang tidak bisa membuat produk canggih seperti telepon genggam atau laptop, tapi setidaknya kita harus bisa membuat yang sederhana untuk kebutuhan sendiri. Makan nasi dari beras sendiri, minum air dari sumber air sendiri,” ujarnya.

Hasto yang berlatar belakang dokter ini, ingin menanamkan sikap untuk mencintai, dan mau berjuang untuk Kulon Progo. Membela rakyat berarti membeli produknya.

Kesimpulan


Pertama, kebijakan pemerintah pusat dengan meningkatkan dana transfer ke daerah patut didukung. Gelontoran dana ke daerah sebenarnya merupakan sebuah pintu gerbang menuju kesejahteraan yang dibuka oleh pemerintah pusat kepada daerah. Namun, kesiapan sumber daya dan kelembagaan merupakan hambatan utama sehingga pengembangan ekonomi di sejumlah daerah tetap saja stagnan. Karena sumber daya di desa perlu ditingkatkan dan pemanfaatan dana yang masuk ke desa perlu terus menerus dikawal.

Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat perlu komitmen yang diwujudkan dalam kebijakan yang diterapkan secara nyata dan juga dikawal pelaksanaannya. Contoh tomira, toko milik rakyat atau Tomira di Kulon Progo merupakan kebijakan perekonomian lokal yang bisa diadopsi untuk tingkat daerah provinsi dan nasional. Tomira, Airku, batik geblek, berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan kreativitas masyarakat melalui rekayasa peraturan pemerintah daerah Kulon Progo. Saya kira hal-hal semacam inilah yang merupakan contoh kongkret atau operasionalisasi dari gagasan Prof Dawam Rahardjo pada sidang pleno Lembaga Pengkajian MPR RI tentang Demokrasi Ekonomi, bahwa inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”.

INTERPRETASI REALISASI PASAL 33 UUD 1945 DALAM WACANA PEMBANGUNAN

Oleh: Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, SE, MA

Tulisan ini bertujuan untuk menginterpretasi realisasi Pasal 33 UUD 1945 dalam kerangka wacana pembangunan. Pasal 33 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang pada akhirnya diharapkan bisa mencapai kesejahteraan rakyat¹. Apabila ditelaah secara mendalam, Pasal 33 sudah mengandung konsep pembangunan yang populer dalam beberapa decade terakhir, yaitu konsep *inclusive growth* dan *sustainable development*. Seperti yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini, Pasal 33 yang mencakup *inclusive growth* dan *sustainable development* bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Namun pada realisasinya, implementasi Pasal 33 dalam pencapaian kesejahteraan bisa menemui hambatan kalau terdapat satu fenomena yang dianggap sebagai sebuah permasalahan besar dalam wacana pembangunan, yaitu *rent seeking*.



¹ Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari 5 ayat, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Inclusive growth merupakan sebuah konsep yang dibangun berdasarkan dua konsep lainnya; ***inclusion*** dan ***development***. ***Inclusion*** mengandung arti bahwa semua elemen masyarakat harus bisa bersama-sama terlibat dalam proses dan akses terhadap hasil pembangunan dengan menghilangkan semua penghalang yang bisa mengucilkan kelompok masyarakat tertentu. ***Inclusion*** bisa dipahami sebagai sebuah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi. Sebuah pembangunan dianggap ***inclusive*** apabila semua anggota masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi dan social yang berbeda memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati pembangunan secara merata.

Berdasarkan ***Inclusive Growth Index (IDI)*** yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2017, Indonesia memiliki ranking 22 dari 79 negara berkembang. Kelompok negara berkembang ini berada di bawah kelompok negara maju yang terdiri dari 30 negara. Di ASEAN, posisi Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand dan Malaysia. Secara umum, WEF menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan yang cukup bagus, namun tingkat ketimpangan pendapatannya masih tinggi.

Sustainable Development (SD) merupakan sebuah konsep pembangunan yang berusaha menyeimbangkan kualitas dan pencapaian di bidang ekonomi, social, dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sering berjalan secara berlawanan. Hal ini terjadi karena pembangunan ekonomi sering terfokus tentang bagaimana untuk meraih tujuan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan eksploitasi terhadap alam. Satu hal yang sering terlupakan adalah kesejahteraan rakyat merupakan suatu kondisi lintas generasi. Ketika daya dukung tergerus karena dieksploitasi secara maksimal pada saat ini, maka kesejahteraan rakyat pada generasi mendatang akan terancam.

Di dalam wacana pembangunan, terdapat dua kriteria untuk menilai sustainabilitas. Kriteria yang pertama adalah ***weak sustainability***, yang secara tersirat mengasumsikan bahwa hasil alam bisa digantikan dengan buatan manusia sehingga kriteria ini tidak membedakan antara produk yang dihasilkan oleh alam dan yang dibuat

oleh manusia. Yang kedua adalah *strong sustainability*, yang mengasumsikan bahwa hasil alam tidak tergantikan oleh buatan manusia, sehingga potensi produktivitas alam harus selalu dijaga. Bahkan dengan menggunakan kriteria *weak sustainability*, pembangunan di Indonesia masih belum menjamin sustainability lingkungan hidup (Yuniarti, 2013). Dengan menggunakan kriteria yang sama, *Preliminary Global Sustainable Development Goals (SDG) Index* menempatkan Indonesia dalam kelompok negara-negara dengan SDG Index yang rendah, yaitu pada ranking ke-83 dari 147 negara, dibawah negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam (Sach, 2016).

Seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas, faktor yang bisa menggagalkan *inclusive development* dan *sustainable development* dalam mencapai kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan adalah *rent seeking*. *Rent seeking* merupakan sebuah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi untuk diri sendiri namun bukan melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi dengan memanfaatkan kesempatan yang tercipta karena akses social dan politik.

Beberapa contoh aktivitas *rent seeking* antara lain penyalahgunaan wewenang oleh birokrasi dan oknum pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi; lobby terhadap pemerintah dan pengambil keputusan oleh pihak swasta untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang menguntungkan secara personal; mencari perlindungan hukum dengan kompensasi tertentu; distribusi dukungan financial, pelayanan masyarakat, serta infrastruktur yang tidak adil; serta eksploitasi alam atas dasar konsesi yang diberikan pemerintah tanpa usaha untuk menjaga kelestariannya. Semua aktivitas tersebut akan memberikan keuntungan ekonomi kepada *rent seeker*, namun konsekuensi yang harus ditanggung adalah kerugian ekonomi bagi masyarakat secara umum.

Salah satu faktor yang bisa mendorong timbulnya *rent seeking* adalah budaya pengambilan keputusan di level pemerintah yang tidak transparans dan tidak akuntabel. Ketika transparansi dan akuntabilitas tidak ada, atau kurang optimal diterapkan, maka praktek *rent seeking* akan susah dihilangkan. Secara spesifik, Sachs (2004) bahkan

menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat utama dalam kehidupan demokratis untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals*. Karena itu, pemerintah harus meningkatkan usaha untuk memperbaiki iklim transparansi dan akuntabilitas.

Faktor yang lainnya adalah keterbatasan perangkat peraturan untuk menghalangi aktivitas *rent seeking*. Walaupun *rent seeking* pada dasarnya merupakan aktivitas yang ilegal, namun pada prakteknya sebagian *rent seeking* masih berada dalam batasan yang legal, karena tidak ada peraturan yang secara spesifik melarangnya. Pada intinya, yang harus dilakukan adalah membangun perangkat hukum yang bisa membuat praktek-praktek *rent seeking* tersebut menjadi ilegal sehingga bisa dikenakan sanksi dan hukuman. Hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas potensi *rent seeking* yang masih belum diatur oleh hukum, dan menutup potensi tersebut dengan peraturan hukum yang baru. Tentu saja, hal ini baru akan efektif menyelesaikan masalah apabila disertai dengan iklim penegakan hukum yang baik.

**PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN
1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)**

Oleh : Dyah Siti Sundari

Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?

Menurut pendapat saya, Sistem Perekonomian Indonesia yang sudah disepakati sejak tahun 1991, yaitu **Demokrasi Ekonomi**, yang intinya adalah “sistem ekonomi terkendali” masih sangat relevan dan cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Namun yang perlu digarisbawahi atau menjadi catatan adalah dalam aspek implementasi pasal-pasal tersebut, berdasar pada prioritas pembangunan Pemerintah yang dituangkan secara berjenjang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran – Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada setiap tahunnya.

Pada kesempatan kali ini, ijin saya memberikan pandangan tentang beberapa hal, yang berkaitan dengan topik kita saat ini tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Merujuk pada beberapa pasal, yaitu Pasal 23 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (2) :

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan **dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai **usaha bersama** berdasar atas **asas kekeluargaan**.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan **dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34

- (1) **Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**

Indonesia telah mengambil strategi pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki. Indonesia saat ini tengah menjalankan suatu strategi pembangunan wilayah yang kurang tepat. Dimana pemerintah lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan peningkatan kualitas manusianya.

Maka perlu dilakukan **Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan**, yaitu Pembangunan yang menjadikan penduduk sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, sehingga pelaksanaan Pembangunan Ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial, tidak bisa dipisahkan dari Pembangunan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan bonus demografi, sebuah peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi akibat perubahan

struktur penduduk setelah menurunnya angka kelahiran. Dinamika perubahan struktur umur ini berdampak pada menurunnya proporsi penduduk non produktif dan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.

Secara demografis, besarnya proporsi penduduk usia produktif tersebut seharusnya menjadi potensi bagi pembangunan. Menurut Adioetomo (2005), Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai dengan sekitar tahun 2030, dan setelah itu secara perlahan bonus akan hilang oleh karena semakin membesarnya proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Diperkirakan pada pertengahan kurun waktu 2020-2030, Indonesia akan menikmati puncak *window of opportunity*, dimana rasio ketergantungan mencapai angka terendah (sekitar 44 – 46).

Namun *window of opportunity* tidak serta merta menjadi sumberdaya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Ada 4 prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: penduduk harus berkualitas, penduduk usia produktif harus terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga serta meningkatnya wanita yang masuk dalam pasar kerja.

Untuk mewujudkan prasyarat bonus demografi, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Oleh karena itu perlu dipikirkan bersama bagaimana memperkuat konsep dan strategi pemanfaatan bonus demografi dari aspek *human capital* sebagai peluang emas kemajuan bangsa. Kita meyakini, apabila dipersiapkan dengan baik, maka seluruh pihak akan diuntungkan dengan adanya bonus demografi, baik Pemerintah, masyarakat, maupun pihak pebisnis swasta.

Dari sisi kualitas penduduk usia produktif, masih terdapat tantangan tersendiri. Sesuai data SDKI 2012, rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) di Indonesia hanya 8,1 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Indonesia tidak sampai menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. Dapat dipahami apabila proporsi angkatan kerja di Indonesia saat ini didominasi

oleh lulusan SD. Padahal mulai tahun 2015 telah disepakati dibentuk zona AFTA dimana tenaga kerja dari manapun dapat masuk dan bersaing di Indonesia dari segi kompetensi profesional. Hal ini jelas menuntut daya kompetensi yang tinggi dari penduduk usia produktif kita. Situasi global seperti ini harus diperhatikan secara serius, karena bagaimanapun ke depan interaksi antar negara dalam konteks sosial dan ekonomi akan semakin erat.

Selanjutnya, ijinakan pembahasan saya fokuskan keterlibatan wanita dalam perekonomian Indonesia. Wanita memainkan peran yang vital dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurut hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015, jumlah penduduk pria dan wanita hampir sama. Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk laki-laki sebesar 16.365.186 jiwa (50,265), sedangkan wanita sebesar 16.192.350 jiwa (49,74%). Namun, kontribusi wanita secara kuantitatif masih lebih sedikit dibanding laki-laki terhadap nilai produksi yang tercatat baik secara kuantitatif, dalam partisipasi angkatan kerja, dan secara kualitatif, dalam pencapaian tingkat pendidikan dan keahlian. Rendahnya partisipasi wanita jika dibandingkan dengan jumlah wanita secara keseluruhan tentunya sangat disayangkan karena hal ini menandakan adanya sumber daya yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, tenaga kerja wanita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini terlihat dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita yang jauh dibawah TPAK Laki-Laki. Menurut Sakernas Tahun 2015, di Jawa Tengah TPAK Wanita hanya berada di angka 53,89%, jauh di bawah TPAK laki-Laki sebesar 82,38. TPAK Wanita di kisaran angka 50%-an sudah sudah berlangsung lama sekitar 20 tahun. Untuk itu perlu upaya yang lebih keras, prioritas pembangunan yang mampu mendorong keterlibatan wanita untuk terlibat aktif di bidang ekonomi.

Satu hal lagi yang menjadi pandangan saya adalah agar prioritas pembangunan berbasis keluarga sesuai dengan **UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga** untuk mendapatkan perhatian baik secara perundang-undangan dan kemudian juga dalam hal pembiayaan dalam

APBN. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah sebuah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Salah satunya adalah mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam **meningkatkan kesejahteraan** kebahagiaan lahir dan batin.

Berdasarkan UU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang berkualitas baik fisik maupun non fisik melalui penerapan **delapan fungsi keluarga** (salah satunya adalah **Fungsi Ekonomi**) sehingga dapat merubah sikap dan perilaku anggota keluarga untuk menjadi keluarga-keluarga berkualitas terakomodir dalam **Bab VII Pembangunan Keluarga Pasal 47 yang terdiri dari 2 ayat** dinyatakan:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Demikian pula dalam Pasal 48:

1. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan dengan cara:
 - a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;

- c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. **Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.**
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. **Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;**
 - g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dan;
 - h. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan UU No 52 Tahun 2009 Pasal 48 tersebut di atas, khususnya poin (d) dan (f), BKKBN selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembangunan keluarga telah memiliki program pemberdayaan ekonomi keluarga, yang disebut Program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dimana sasarannya adalah pemberdayaan ibu-ibu peserta KB untuk berkelompok melakukan usaha ekonomi secara bersama. Program UPPKS tersebut mendapat perhatian ‘serius’ pada tahun 90-an (th 1995-2000) dimana pemerintah saat itu meluncurkan program Takesra – Kukesra. Memang masalah mendasar dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, di tingkat bawah adalah masalah pendanaan / permodalan. Mereka belum masuk kriteria yang dapat mengakses Bank. Perlu kebijakan khusus, anggaran khusus untuk memberdayakan mereka, sehingga mampu mendorong kaum wanita, terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan pada waktunya akan mendapatkan Bonus Demografi.

KEMANDIRIAN PETANI SAWIT DITENGAH HEGEMONI KORPORASI PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA¹

Oleh: Edi Ariyanto²

Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia : Hegemoni Korporasi

Dalam dua dekade terakhir, industri kelapa sawit di Indonesia berkembang pesat. Saat ini, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan total produksi CPO mencapai 26 juta MT setiap tahun dan ekspor sekitar 18-20 juta MT. Sayangnya, industri kelapa sawit di Indonesia masih dominan di industri hulu (*upstream industry*). Sedangkan industri hilir (*downstream industry*) belum begitu berkembang pesat. Tingginya produksi CPO Indonesia ditopang oleh luas lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Pada tahun 2015, luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 12,2 juta hektar (TuK Indonesia, 2015). Dari 12,2 juta hektar tersebut yang sudah ditanam mencapai 9,4 juta hektar sedangkan sisanya sekitar 2,8 juta hektar belum ditanam.

Tingginya permintaan CPO dan produk turunannya, menyebabkan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat begitu besar setiap tahunnya. Semenjak tahun 2000 hingga tahun 2015 terdapat pertumbuhan luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 75%. Tahun 2000 luas area kebun kelapa sawit di Indonesia sebesar 4,1 juta hektar, kemudian tahun 2015 mencapai 11,4 juta hektar. Artinya selama 15 tahun, perluasan area perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 7,2 juta hektar, dengan rata – rata penambahan luas perkebun sebesar 485,7 ribu hektar pertahunnya.

Dari model pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia, sekitar 4,7 juta hektar dikelola 1) *murni oleh perusahaan swasta*, 709 ribu hektar dikelola 2) *BUMN*, 3,4 juta hektar dikelola 3) melalui pola *inti – plasma* dan 520 ribu hektar dikelola 4) *petani dengansistem mandiri*. Pola inti – plasma sendiri memiliki beberap pola yaitu,

¹ Disampaikan pada FGD Perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945, pada hari Kamis/4 Mei 2017 di Aston Semarang Hoteal and Convention Center

² Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro / Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

kemitraan individu, plasma yang dikelola oleh perusahaan serta koperasi. Dari keempat model pengelolaan perkebunan rakyat tersebut, jenis perkebunan yang betul-betul dimiliki oleh rakyat secara murni adalah model perkebunan petani mandiri. Sedangkan 3 model lainnya tidak lain dapat dikatakan perpanjangan tangan dari korporasi. Walaupun ide dasar pengembangan model plasma agar petani memperoleh pembinaan, kepastian sumber bahan baku dan pemasaran serta adanya pembinaan dari perusahaan inti, dalam prakteknya model ini menciptakan *patron-client* dimana petani hanya sebatas buruh atas lahan yang diserahkan kepada perusahaan besar. Keterikatan plasma terhadap perusahaan inti akhirnya seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Petani plasma tidak memiliki daya tawar terhadap perusahaan inti. Alhasil, kemandirian kelompok masyarakat petani sawit yang mengikuti pola ini menjadi sangat lemah, peningkatan tingkat kesejahteraan rendah dan tetap menjadi buruh dalam jangka panjang atas lahan yang diserahkan kepada perusahaan inti.

Bagi perusahaan korporasi besar, model plasma menjadi strategi penguasaan lahan perkebunan rakyat melalui kontrak/perjanjian kerjasama sehingga dalam perkembangan perkebunan perkelapasawitan Indonesia, model plasma merupakan model yang paling besar dalam pengelolaan perkebunan rakyat yaitu mencapai 1,5 juta hektar diikuti oleh model kemitraan individu sekitar 1,2 juta hektar dan model koperasi seluas 0,9 juta hektar. Sehingga jika ditotalkan, penguasaan perkebunan korporasi di Indonesia mencapai 86,2% atau sekitar 8,1 juta hektar³ dari luas perkebunan yang telah ditanami.

Menariknya, dari total luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut terdapat 25 perusahaan besar yang menguasai luas lahan perkebunan hampir 3,1 juta hektar atau setara dengan 57,5% dari total lahan yang dikelola oleh perusahaan. Lima perusahaan terbesar adalah Salim Group seluas 380.135 hektar, Astra Group seluas 281.378 hektar, Darmex Agro Group seluas 185.000 hektar, Bakrie seluas 177.000 hektar dan Wilmar Group seluas 171.144 hektar. Fenomena ini

³ Pengertian luas lahan yang di kelola korporasi adalah luas lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta serta pola plasma dan program kemitraan lainnya.

memperlihatkan bahwa kekuatan perusahaan dalam industri kelapa sawit di Indonesia sangat besar. Bila sektor hulu (perkebunan) sudah dikuasai maka setiap rantai distribusi dari industri akan mudah dikuasai.

Mengapa Hegemoni Korporasi Dalam Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Semakin Menggurita ?

Hegemoni korporasi besar terhadap perkebunan sawit memberikan berbagai dampak negatif. Walaupun diakui, kehadiran korporasi dianggap mampu menopang perekonomian, peningkatan penerimaan pemerintah melalui pajak, bea ataupun devisa, tapi perlu disadari bahwa terdapat juga dampak negatif yang tidak sedikit. Sejarah mencatat, konflik perebutan lahan antara petani dengan korporasi, kerusakan lingkungan yang masif sebagai akibat pembukaan lahan secara ekspansif, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial serta terpinggirkannya penduduk lokal menjadi hal yang sering muncul dan sampai saat ini masih berlangsung. Sepanjang 2016, Lembaga Ombudsman mencatat sekitar 450 konflik agraria dimana sekitar 163 diantaranya merupakan konflik di sektor perkebunan. Konflik ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua propinsi saja tetapi menyebar di semua propinsi. Tercatat 6 propinsi dengan konflik lahan terbesar di Indonesia diantaranya, Riau 44 kali konflik, Jawa Timur 43kali konflik, Jawa Barat 38kali konflik, Sumatera Utara 36kali konflik, Aceh 24 kali konflik dan Sumatera Selatan 22kali konflik. Seringkali terlihat, konflik agraria berujung pada kekerasan kolektif dan korban kekerasan adalah petani, pekebun, nelayan kecil yang kalah oleh pembangunan hingga kesenjangan ekonomi tinggi sehingga tidak aneh jika lembaga Ombusman menyatakan bahwa konflik agraria sudah bersifat kronis dan sistemik.

Besarnya kepemilikan korporasi dalam kepemilikan perkebunan sawit ini tentu tidak terlepas lemahnya perlindungan negara terhadap petani mandiri serta dukungan institusi – institusi ekonomi dalam mencari keuntungan. Secara lebih spesifik, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Paradigma negara yang masih menempatkan perusahaan korporasi sebagai pelaku utama dalam perkebunan kelapa sawit. Paradigma

Ini adalah telah menjadi model dalam pengembangan industri perkelapa sawitan Indonesia semanjak zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintahan Orde Baru dan terus dilanjutkan sampai sekarang.

2. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap perkebunan rakyat dengan tidak adanya desain tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia sehingga menimbulkan dampak pada ketidakseimbangan penguasaan lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 11,4 juta hektar, sebanyak 6,6 juta hektar dikuasai oleh perusahaan, sedangkan sisanya 4,8 juta merupakan perkebunan rakyat (Perkebunan 2015). Dalam hal pembaruan hukum perkebunan, keputusan pengujian Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu; a) Petani kecil tidak perlu izin Pemerintah untuk mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih untuk komunitasnya; b) Perusahaan Perkebunan selain memiliki Izin Usaha Perkebunan juga harus mendapatkan Hak atas Tanah; c) Kesatuan masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya tidak bisa dikategorikan setiap orang tidak sah melakukan perbuatan di lahan perkebunan; d) Alternatif pola kemitraan tetap terbuka dan dokumen kesepakatan dan aturan kemitraan usaha perkebunan harus jelas, - memberi angin segar terhadap konflik lahan dan keberpihakan hukum kepada rakyat kecil
3. Mobilisasi modal yang besar oleh korporasi dan didukung oleh pembiayaan yang besar oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank, membentuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit yang besar oleh korporasi.

Bank Indonesia (BI) mencatat dalam sepuluh tahun terakhir terjadi kenaikan pembiayaan perbankan di sektor pertanian yang sangat signifikan. Pada tahun 2005, total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia mencapai Rp. 32 triliun, meningkat mencapai Rp. 231 triliun per Agustus 2015 dimanasekitar 60% dari total kredit di sektor pertanian diserap oleh perkebunan kelapa

sawit(Indonesia 2005, 2015). Secara nyata terlihat, institusi ekonomi, -perbankan contohnya,- memberikan kemudahan bagi perusahaan korporasi untuk akses ke sumber pembiayaannya dibandingkan aksesibilitas kepada petani mandiri. Walaupun telah banyak upaya yang didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bank terhadap perkebunan rakyat seperti program Kredit Revitalisasi Perkebunan, Kredit Ketahanan Pangan dan Kredit Koperasi Primer buat Anggota (KKPA). Tapi, tetap saja tingkat aksesibilitas perkebunan rakyat terhadap sumber pembiayaan perbankan masih kecil sampai saat ini.

Apa yang bisa kita lakukan ?

Melihat dari lemahnya posisi perkebunan rakyat mandiri dan kuatnya hegemoni korporasi dalam usaha perkebunan sawit Indonesia yang berdampak besar terhadap kemandiri ekonomi nasional serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka perlu tindakan yang nyata guna mengatasinya yaitu:

1. Perlu payung hukum yang secara eksplisit melindungi kepentingan dalam negeri. Perubahan undang-undang perkebunan yang membawa keadilan agraria untuk petani perkebunan rakyat dan kelestarian alam. Sehingga tidak hanya menciptakan perkebunan yang lestari karena ramah terhadap ekologi dan tidak melanggar hak-hak petani mandiri, buruh perkebunan dan masyarakat desa di sekitar perkebunan, tetapi juga akan menciptakan keadilan sosial karena berbasis kepada petani pekebun baik secara budidaya, pengolahan dan pemasaran.
2. Sudah saatnya perkebunan rakyat harus diperkuat serta pola kerjasama (pola kemitraan), sehingga perusahaan perkebunan tidak harus bekerja dari budidaya hingga pengolahan, karena petani pasti bisa mengerjakan seluruh aspek budidaya, lembaga ekonomi petani pekebun juga bisa mengerjakan industri ringan pengolahan produk perkebunan. Pembagian kerja baru di perkebunan akan menciptakan pola baru kemitraan usaha perkebunan.
3. Dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan keadilan agraria melalui jalan reformasi

- agraria (*land reform*) yang secara jelas mencakup persoalan 1) redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat tak bertanah; 2) perubahan hubungan agraria yang bukan eksploitasi manusia atas manusia dan lingkungan; 3) pembaruan hukum agraria kolonial dan feodal menjadi hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.
4. Dalam hal hubungan-hubungan produksi agraria perkebunan, pola kerjasama atau pola kemitraan baik dalam hal budidaya, pengolahan dan pemasaran harusnya benar-benar merupakan usaha bersama dengan asas kekeluargaan, perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani pekebun dan buruh perkebunan. Untuk itulah diperlukan kehadiran negara untuk memastikan pola kerjasama atau kemitraan serta hubungan kerja yang terjadi di perkebunan yang memang tidak menimbulkan pemerasan, penghisapan, pencurian tanah, nilai lebih dan kerja lebih dari petani pekebun dan buruh perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Bank. 2005. Statistik Perbankan Indonesia. January. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Indonesia, Bank. 2015. Statistik Perbankan Indonesia. January. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Indonesia, Republik. 2014. "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan."
- Perkebunan, Direktorat Jenderal. 2015. "Luas Areal, produksi dan produktivitas perkebunan di Indonesia." *Jakarta, Ditjenbun.*

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: *Fajar Saka*

Kebijakan Ekonomi

- Pada umumnya kebijakan ekonomi ditentukan berdasarkan teori ekonomi dan berdasarkan pengalaman empirik, mengambil kebaikan atau keberhasilan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan negara lain.
- Kebijakan ekonomi dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang semestinya tunduk kepada konstitusi.
- Konstitusi Indonesia telah mengatur beberapa hal terkait hak ekonomi warga negara. Ketentuan mengenai Perekonomian nasional diatur dalam bab yang sama dengan kesejahteraan Sosial. (Bab

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)


Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.


Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**


WARGA NEGARA



HAK ASASI MANUSIA




PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL




**HAL KEUANGAN
Penyusunan APBN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemeriksaan Keuangan Negara**



**KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi**



PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Dr. Hadi Sasana

1. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Konstitusi

Pasal 33 UUD 1945

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 UUD 1945

- a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. Permasalahan Ekonomi di Masyarakat Kita

Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat saat ini masih jauh dari harapan dari tujuan konstitusi, sehingga banyak

menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kritik berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat:

- a. Pendapatan masyarakat masih rendah
- b. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat
- c. Banyaknya jumlah masyarakat yang menganggur
- d. Ketidakmerataan pendapatan antar penduduk maupun antar wilayah, sehingga bisa memicu rasa keadilan dan tuntutan pemerataan.

Semua masalah ekonomi tersebut memberatkan masyarakat terlebih untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. Masyarakat kita mengharapkan hasil yang seimbang dari kerja keras yang dilakukan dengan pendapatan yang diterima.

3. Kondisi Umum Perekonomian di Indonesia Sekarang.

1) Masalah kemiskinan

Persoalan kemiskinan senantiasa menghantui dari rezim pemerintah yang satu rezim pemerintah berikutnya. Apa yang dimaksud kemiskinan disini adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk Indonesia yang miskin masih cukup besar, menurut laporan BPS pada tahun 2016 sebesar 28,01 juta jiwa (10,86%).

2) Masalah kesejahteraan

Permasalahan yang kedua adalah soal kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan kebalikan dari kemiskinan. Permasalahan ini sangat populer dalam ekonomi karena sifat manusia yang selalu tidak pernah merasa cukup, ingin menjadi orang kaya, sejahtera dan banyak uang. Minimal tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia bisa lebih baik dan bisa menyamai dengan tingkat kesejahteraan negara tetangga. Berdasarkan GDP perkapita Indonesia Februari 2017 sekitar Rp 47,96 juta 11.700 US\$. (terjebak dalam low

middle income trap), dengan menggunakan indicator HDI tahun 2015 sebesar 0,69 peringkat 113 dari 188 negara

3) **Hutang**

Negara Indonesia ini sebenarnya memiliki banyak sekali kekayaan alam dan sumber daya alam jika kita olah dengan baik, tentu akan sangat membantu tingkat kemakmuran negara kita. Tapi sayang, banyak sekali potensi-potensi alam kita yang akhirnya diserahkan pemerintah untuk dikelola oleh bangsa asing yang dampaknya tentu keuntungan yang didapat negara lebih sedikit. Sebab hal inilah karena pemenuhan kebutuhan negara dirasa masih kurang. Akhirnya pemerintah terpaksa berhutang. Hutang Indonesia per Januari 2017 Rp 4.274 triliun / US\$320.28milyar (Laporan BI), sehingga sudah membebani keuangan Negara kita.

4) **Pengangguran**

Permasalahan yang lain adalah masalah pengangguran, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktifitas dan pendapatan masyarakat rendah dan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Jumlah pengangguran terbuka kita sebesar 7,02 juta orang 5,5% tahun 2016.

5) **Ketimpangan**

Masalah ketimpangan dalam praktek sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi diberbagai daerah diIndonesia. Sumber daya alam yang melimpah seyogyanyamampu memberikan kesejahteraan masyarakat jika kebijakandan regulasi berpihak kepada rakyatnya. Namun kita lihat kesenjangan dimana-mana. Berdasarkan data BPS tahun 2016 ndeks Gini Indonesia sebesar0,397 menurun dari 2015 sebesar 0,402. Kondisi ini

menggambarkan masih rentannya masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia.

6) **Sistem ekonomi**

Sistem perekonomian bisa berbeda di setiap negara. Sistem perekonomian yang pernah eksis di dunia ini meliputi kapitalisme, sosialisme/komunisme, dan mix(campuran). Tetapi, dunia sekaarang ini disinyalir terjadi non ideologis fase, dimana gaya sistem ekonomi menyatu menjadi satu. Hal ini tentunya menuntut negara kita untuk mewujudkan strategi tertentu agar sistem ekonomi bisa bertahan. Dengan melihat praktek yang berlangsung sekarang ini sitem perekonomian kita lebih condong ke kapitalis, kondisi ini tidak lepas dari campu tangan asing seperti IMF dan berbagai lembaga donor yang terkait dengan Indonesia.

4. **Solusi Memajukan Perekonomian Nasional untuk Kesejahteraan Sosial Indonesia**

- 1) Perekonomian harus tumbuh dinamis dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
- 2) Optimalisasi APBN, melakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk sektor riil untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- 3) Terus memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik, pangan dan BBM.
- 4) Bersinergi dengan kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga.
- 5) Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil khususnya pada UMKM. Pemerintah memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

- 6) Semua pihak lebih kreatif menangkap peluang pasar global antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia.
- 7) Menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.
- 8) Perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.
- 9) Semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.
- 10) Menjaga iklim kondusif ke semua pihak serta melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, termasuk peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.
- 11) Mendukung program program pemerintah kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: I Gusti Lanang Putu Tantra

PROLOGI SANGGAHAN

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari tujuh dasawarsa, Kita akui Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 2013 dan 2014, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,31 ke 68,90. Capaian ini bukan berarti kita terlena tantangan cukup dan sangat berat menghadapi dinamika perubahan-perubahan yang akan terjadi baik yang berifat *predicable* maupun *unpredicable*

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan asean memiliki peran tidak kecil atau cukup besar dalam mewarnai perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia versi (*MP3EI 2011-2025*). Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti: ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 1998, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia menjadi pusat baru gravitasi ekonomi global/*New Gravitation of Global Economi*, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, Dimana Indonesia tidak ada pilihan kata tidak siap, atau pilhan tidak suka terhadap mahluk Globalisasi, hanya kata harus *siap* dan segera mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk *mempercepat*

terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraannya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

PANDANGAN PENYANGGAH ;

Sebagaimana amanat dalam UUD' 45 Negara Republik Indonesia pada pasal 23, pasal 27 , pasal 33 dan pasal 34. Bahwa landasan operasional Pemerintahan atau Negara diarahkan dalam kerangka penciptaan tata kelola Keuangan Negara melalui fiskalnya, Pengakuan hak dalam memperoleh kesempatan, dan Pemanfaatan pengelolaan ekonomi, serta kewajiban perlindungan fakir miskin. Dari amanat tersebut jelas Khusus pasal 33 yang awalnya terdiri dari tiga ayat memberikan landasan terhadap pelaku ekonomi/usaha pada masing-masing ayat tersebut : Ayat 1 : Koperasi, Ayat 2 : BUMN, Ayat 3 Usaha Privat.

Kondisi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di indonesia

Realitas dalam penanganan pemerintah tentang Kondisi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial saat ini lebih sering menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, pekerjaan yang layak untuk masyarakat dan jumlah masyarakat yang menganggur karena sedikitnya lahan pekerjaan di Indonesia akan menjadikan masalah yang sangat memberatkan masyarakat kalangan bawah.

Kebanyakan masyarakat kita mengharapkan hasil yang seimbang dari kerja keras yang telah dilakukan. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini bisa dibalang masih memprihatinkan pasalnya tidak meratanya pendapatan ekonomi pada seluruh daerah di Indonesia.

Berikut ini adalah ilustrasi kondisi sosial ekonomi di Indonesia ;

1. Masalah kemiskinan

Persoalan ini senantiasa menghantui setiap rezim pemerintahan yang satu ke rezim pemerintah berikutnya.

Permasalahan kemiskinan tidak akan pernah tertutup dan akan terus muncul jika pemerintah dan tanpa bantuan masyarakat semua kerja keras memberantasnya. Di berbagai literatur ekonomi pembangunan bahkan menyebut tujuan penting dari ekonomi adalah menghapus kemiskinan (MDGs & SDGs) Apa yang dimaksud kemiskinan disini adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Masalah kesejahteraan

Permasalahan yang kedua adalah persoalan kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan kebalikan dari kemiskinan. Permasalahan ini sangat populer dalam ekonomi karena sifat manusia yang selalu tidak pernah merasa puas dan merasa cukup, ingin menjadi orang kaya, lebih sejahtera dan banyak uang. semua itu terpaku pada sepatah kata “ *kemakmuran* “. Minimal tingkat kesejahteraan rakyat indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyamai dengan tingkat kesejahteraan negara tetangga.

Selanjutnya ilustrasi Penyimpangan Perekonomian ;

1. SistemEkonomi

Sistem perekonomian selalu berbeda di setiap negara. Ada yang dinamakan sistem kapitalisme, sosialisme, mix(campuran), serta seterusnya. Tetapi, dunia sekarang ini disinyalir terjadi non ideologis fase, dimana gaya sistem ekonomi menyatu menjadi satu. Hal ini tentunya menuntut negara kita untuk mewujudkan strategi tertentu agar sistem ekonomi bisa bertahan.

2. Hutang

Negara Indonesia ini sebenarnya memiliki banyak sekali kekayaan alam dan sumber daya alam jika kita olah dengan baik, tentu akan sangat membantu tingkat kemakmuran negara kita. Tapi sayang, banyak sekali potensi-potensi alam kita yang akhirnya diserahkan pemerintah untuk dikelola oleh bangsa asing yang dampaknya tentu keuntungan yang didapat

negara lebih sedikit. Sebab hal ini karena pemenuhan kebutuhan negara dirasa masih kurang. Akhirnya pemerintah terpaksa berhutang. Apakah yang namanya hutang itu ada sistem bunganya? Kita masyarakat awam mungkin kurang begitu mengetahui berapa besar bunga yang harus dibayar karena hutang negara kita. Yang jelas ini adalah suatu masalah perekonomian yang sangat besar. Mungkin yang hanya bisa dilakukan pada saat ini adalah mendukung program-program pemerintah kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

3. Pengangguran

Permasalahan yang lainya adalah masalah pengangguran, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran . Rendahnya Produktifitas dan Pendapatan Masyarakat akan berpengaruh hingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Solusi Rekomendasi:

Ajakan Pemimpin Negara/Pemerintahan yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh berbagai pihak untuk menghadapi krisis keuangan/Globalseperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS), agar meminimalisir dampak negatif terhadap pembangunan nasional di Indonesia/*Domestic economy* :

1. Memupuk dan meningkatkan rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat (Trust communities).
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
3. Optimalisasi tata kelola Keuangan Negara untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan *social safety net* dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu

infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

4. Ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil.
5. Semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
6. Menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat dan bergairah.
7. Perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.
8. Semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.
9. Mengingat tahun 2019 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, dalam kaitannya para politisi termasuk non partisan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.
10. Diminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.

Dalam rangka menjawab problematika bangsa sesuai tema FGD ini yaitu :

1. Sistem ekonomi Indonesia yang cocok dengan implementasi pasal-pasal tersebut adalah sistem ekonomi campuran sebagai general rujukan dan tentu sistem yang relevan dalam tataran

- implementatif sistem ekonomi yang berbasis Pancasila atau dikenal Demokrasi Ekonomi.
2. Substansi pasal-pasal yang ada pada Undang Undang Dasar 1945 tidak perlu dilakukan perubahan/amandemen karena diyakini telah mengakomodir dinamika masyarakat masa sekarang masa yang akan datang. Yang terpenting adalah membuat regulasi implementasi yang mengarah pada kesejahteraan bersama secara berimbang proporsional.
 3. Sering berulang terjadi dalam pembuatan regulasi perundang-undangan menimbulkan bias pemahaman sehingga produk regulasi relatif kurang menggigit kondisi riil di masyarakat, bahkan celaknya lagi graft regulasi merupakan pesanan pihak tertentu yang memiliki motif tujuan kelompok tertentu bukan tujuan masyarakat keseluruhan/ Rakyat Indonesia.
 4. Perilaku pelaku ekonomi di Indonesia masih diwarnai dengan memanfaatkan perlindungan Negara/Pemerintah melalui regulasi/insentif misalnya dengan mengeruk sebesar besarnya demi kepentingan perusahaan yang notabena milik kelompok tertentu.
 5. Pemerintah dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara dalam sistem perekonomian diperlukan perannya dalam mewujudkan kebijakan yang afirmatif agar selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.
 6. Memandang perlu adanya kelembagaan yang mempunyai tugas penyaluran produk-produk regulasi yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dan perlu dihindari produk regulasi/hukum yang overleave/tumpang tindih sehingga efektifitas terkendala dalam menaekannya.
 7. Dari Aspek kelembagaan/Institusi saatnya “**Ramping Struktur Gemuk Fungsi**”
 8. Setiap Produk legislasi/regulasi dilakukan “ LOI ; Law of Impact “ apakah telah menjawab persoalan kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkeadilan.
 9. Mengukur kinerja sistem perekonomian dengan mengevaluasi Indek Kesejahteraan yang telah disepakati agar potret yang dihasilkan lebih mendekati realitas.

10. Metode tersebut belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi dan realitas ke-Indonesiaan. Oleh karena itu diciptakan sebuah instrumen pengukuran baru yang disebut Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). IKraR dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu: dimensi Keadilan Sosial, Keadilan Ekonomi dan Keadilan Demokrasi. di dalamnya terdapat 22 Indikator sesuai dengan dimensi masing-masing.

Demikian materi sanggahan yang dapat kami rumuskan sebagai bahan terkecil pada forum FGD ini dengan harapan pihak lain dapat menambahkan sebagaimana mestinya.

MENEGUHKAN SEMANGAT EKONOMI UKHUWAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SEMESTA

Oleh: Marwini, S.H.I., M.A., M.Si

Pendahuluan

Pembahasan masalah-masalah perekonomian dalam konstitusi Negara Republik Indonesia adalah berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berada pada tema besar kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Adapun Kesejahteraan social ditegaskan dalam Bab XIV Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan 34.

Demokrasi ekonomi Indonesia sesuai paham kolektivisme menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi utama. Pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa dalam demokrasi ekonomi yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran prorangan tetapi kemakmuran untuk semua orang. Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat yang ditempatkan dalam posisi sentral-substansial ini menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945. Doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dipandang tidak terdapat dalam di literatur Barat. Doktrin ini khas Indonesia yang merepresentasikan pandangan sosial ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi spirit Pasal 33 UUD 1945 ini menjiwei sistem ekonomi Indonesia yang oleh Hatta disebut sebagai sistem ekonomi yang berwatak sosialisme-religius.

Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita dan tujuan yang tak terpisahkan dari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Cita-cita tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XIV yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan penentu arah kebijakan ekonomi Negara Republik Indonesia. Rumusan dalam pasal 33 tersebut sebagai berikut:1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (ukhuwah), 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya. Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua pengertian, pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut.

Ekonomi Ukhuwah (kekeluargaan)

Jika perekonomian Indonesia arahnya pada kesejahteraan rakyat, sebaiknya diterapkan sistem ekonomi kekeluargaan (ukhuwah), yang saat ini Indonesia boleh dikatakan belum menerapkannya dengan baik.. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah brotherhood. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama mutualism adalah ber-jamaah dan brotherhood atau asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah. Oleh sebab itu, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualism dan brotherhood ini, kepentingan masyarakat (societal-interest) ditempatkan yang utama.

Demikian juga, makna demokrasi ekonomi adalah pengutamakan kemakmuran masyarakat bukan mengutamakan kemakmuran orang-perorang, sehingga kemakmuran masyarakat

ditempatkan dalam posisi “sentral-substansial”, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginalresidual”. Untuk mewujudkan dan menjaga spirit ekonomi kekeluargaan yang berwujud kesejahteraan sosial tersebut maka bangsa Indonesia harus meneguhkan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 ayat (1).

Ekonomi ukhuwah (kekeluargaan) merupakan asas yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai saudara sesama manusia dalam mewujudkan kesejahteraan alam semesta (rahmatan lil alamin) dengan semangat kolektifitas dan solidaritas yang mendorong pada peningkatan pendapatan perkapita dan sekaligus pembagian pendapatan yang merata. Dengan demikian pemerintah melalui kebijakannya dan upaya bersama dapat menyatukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan dapat menggerakkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional, serta mewujudkan mitra sejajar antara usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi. Sehingga dengan “menyatukannya” tersebut akan ada korelasi untuk menciptakan sistem kekeluargaan untuk menggapai cita-cita kesejahteraan dapat terwujud.

Kesejahteraan Semesta

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maka kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional, yang akan berdampak terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi sebagaimana yang telah di amankan dalam undang-undang.

Yang dimaksud kesejahteraan semesta yang menjadi tujuan dalam sistem ekonomi ukhuwah (system ekonomi kekeluargaan) adalah kesejahteraan hidup manusia yang mencakup kesejahteraan dalam

aspek material dan aspek moral-spiritual. yang selama ini pemerintah dalam memaknai sebagai indikator kesejahteraan adalah hanya pada aspek materiil saja tanpa mempertimbangkan aspek moral-spiritual. Padahal aspek materiil saja belum menjamin kesejahteraan yang hakiki. Aspek moralitas dan spritual sering terabaikan, padahal moralitas dan spiritual yang menentukan kualitas kesejahteraan hidup bagsa Indonesia.

Karena itu, dalam konsep kesejahteraan semesta, keseimbangan antara aspek materiil dengan moral merupakan sebuah keniscayaan. Keseimbngan ini adalah jalan menuju kesejateraan dan kebahagiaan yang hakiki, dan dapat mengantarkan pada hakikat kemanusiaannya yang sesuai dngan sunnatullah.

Keimpulan

Dengan ulasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 Negara Ripublik Indonesia pasal 33 mengandung spirit sistem ekonomi ukhwuwah (kekeluarkan) yang mendorong terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial.

Dengan cita-cita yang di amanatkan pada undang-undang Dasar 1945 tersebut maka pemerintah dengan kebijakannya berkewajiban untuk mewujudkannya dengan terus meneguhkan pasal 33 tanpa mengurangnya.

Secara tersirat dalam Undang-undang Dasar Negara Rupulik Indonesia 1945, Kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan fisik- materiil dan moral-spiritual.

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INDONESIA MELALUI EKONOMI PANCASILA

Oleh: M. Ali Santoso

Indonesia telah berusia 70 tahun, namun kesejahteraan rakyat dirasa belum pada taraf sejahtera seperti yang diharapkan. Indikasinya seperti masih banyaknya rakyat yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak, kelaparan, kemiskinan, perlakuan yang adil dan kehadiran Negara belum sepenuhnya menguasai dan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Kondisi ini tidak lepas dari sistem perekonomian nasional yang sepertinya belum berjalan pada arah yang jelas. Masuknya berbagai wacana, teori dan konsep perekonomian Negara lain kiranya membuat arah dan kebijakan perekonomian nasional dirasa semakin melebar untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sistem perekonomian Indonesia pada hakikatnya telah dimuat dan diamanatkan dengan jelas dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945. Sehingga, sesungguhnya apabila seluruh pemangku kepentingan mengacu pada konstitusi bukan tidak mungkin Indonesia memiliki sistem perekonomian yang unik, khas sesuai jati diri bangsa dan yang pasti dilindungi oleh konstitusi tertinggi Indonesia.

Intisari sistem perekonomian itu terangkum pada alinea terakhir Pembukaan UUD NRI 1945. Secara konsepsi dapat disebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ini dapat diartikan sebagai suatu tatanan kebijakan pengelolaan perekonomian nasional yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Definisi sistem ini demikian gamblang menjelaskan mulai dari dasar fondasi utama yaitu Ketuhanan. Artinya, sistem perekonomian nasional dibangun dari konsepsi kesadaran ilahiah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah untuk mengelola alam termasuk mengadakan suatu tatanan perekonomian secara adil, beradab dan menyatukan. Nilai-nilai adil, beradab dan persatuan ini mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang khas yaitu bangsa ini adalah

bangsa menjunjung tinggi moralitas diatas kepentingan/keuntungan pribadi atau golongan tertentu dengan berbagai ragam suku, adat dan Bahasa.

Konsep sistem Ekonomi Pancasila secara rinci dapat digali dari pasal demi pasal dalam UUD NRI 1945. Sejauh ini, konsepsi penggalan sistem perekonomian Indonesia berkisar pada pasal 23, pasal 27 dan pasal 34. Semestinya, penggalan tersebut lebih holistic sehingga akan didapatkan gambaran yang lebih utuh bagaimana wujud Ekonomi Pancasila itu. Pada paragraph berikut, penulis dengan segala keterbatasan keilmuan, pemahaman dan factor constraints lainnya, berusaha menggali Ekonomi Pancasila yang mungkin bisa jadi tidak secara holistic dan belum sepenuhnya menggambarkan wujud Ekonomi Pancasila itu sendiri.

Bahwa anatomi Ekonomi Pancasila itu adalah;

1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat 1) yang disusun **sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan** (Pasal 33 ayat 1) dan diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat 4).
2. Berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas **otonomi** dan tugas pembantuan (Pasal 18).
3. **Terdapat hubungan keuangan** dan tata pemerintahan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara **adil** dan selaras (pasal 18A).
4. **Kumpulan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang disusun dalam suatu APBN** yang dilaksanakan secara **terbuka** dan bertanggung jawab dengan penekanan pada sebesar-besarnya **kemakmuran rakyat** (Pasal 23 ayat 1).
5. **Ditopang dengan Pajak**. Hal ini membawa konsekuensi di mana Pemerintah mengatur sistem pajak yang wajib ditaati oleh seluruh orang yang berkedudukan di Indonesia. Disamping itu, Pemerintah

- dapat melakukan paksaan untuk untuk keperluan Negara. Atas pajak yang dihimpun, pemerintah wajib secara transparan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang sistem mekanisme, perolehan dan pemanfaatannya (Pasal 23A).
6. Diatur secara makro dan mikro jalannya perekonomian nasional oleh sebuah **bank sentral** yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi (Pasal 23D).
 7. Selalu dalam pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara yang dilakukan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan** yang bebas dan mandiri (Pasal 23E).
 8. **Mampu menciptakan dan menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan** bagi setiap warganya (Pasal 27 ayat 2) dan pengembangan **diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya**, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1) dan berserikat secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28 C ayat 2).
 9. Memastikan setiap orang dapat bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak (Pasal 28 D ayat 2), bebas **memilih pekerjaan** (pasal 28 E ayat 1) dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan **harta benda** (Pasal 28 G) dan **berhak hidup sejahtera lahir dan batin** (Pasal 28 H).
 10. Berbasis komunikasi dan informasi, baik secara konvensional maupun atau berbasis teknologi sesuai perkembangan jaman (Pasal 28F).
 11. Mudah diperoleh baik kesempatan maupun manfaatnya (Pasal 28H) karena **Cabang-cabang produksi** yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai oleh Negara** (Pasal 33 ayat 2) termasuk juga Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (pasal 33 ayat 3).

Pada anatomi Ekonomi Pancasila tersebut di atas, terkesan bahwa kehadiran Negara yang dominan dalam mewujudkan kemakmuran rakyatnya dengan indikator ukuran kinerja yang jelas seperti besaran dan realisasi APBN, pajak, cabang-cabang produksi, jumlah lapangan pekerjaan, upah yang layak dan sebagainya. Untuk itu,

sudah semestinya Indonesia menghadirkan (kembali) jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia melalui sistem Ekonomi Pancasila.

www.mpr.go.id

PERAN PANCASILA DAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Musyarofah, S.HI

I. Pendahuluan

Pancasila dan UUD 1945 mempunyai peran di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Meskipun dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan di lengkapi dengan rumusan Undang-Undang Dasar, namun pada realitanya sistem perekonomian yang selama ini berlangsung tidaklah bersumber darinya. Setelah dicengkram sistem ekonomi komando di era orde lama yang bercorak sosialisme, berikutnya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pasar yang bercorak kapitalisme di era Orde Baru. Jeratan kapitalisme pun semakin menguat seiring derasnya paham ekonomi neoliberal yang datang melalui agen-agen kapitalisme global seperti World Bank dan IMF setelah Indonesia mengalami krisis moneter.

Krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia Orde Baru dan Orde Lama yang dialami sekarang ini telah mencuatkan tuntutan reformasi total dan mendasar). Bermula dari krisis moneter (depresi rupiah) merambah ke lingkungan perbankan hingga ke lingkup perindustrian.

Kebijakan perekonomian Nasional yang diterapkan tidak membumi, hanya sebatas “membangun rumah di atas langit” dan akibatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tersingkirkan. Rakyat masih terus menjadi korban kegagalan kebijakan pemerintah.

Jika hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat lemah masih parsial dan cenderung dualisme, antara kemandirian (ketergantungan) pemerintah kepada IMF, sementara keterbatasan akomodasi bentuk perekonomian masyarakat

yang tersebar di seluruh pelosok negeri tidak tersentuh. Hal ini juga terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak proporsional, tidak mencerminkan model perekonomian yang telah dibangun oleh para Founding Father terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus, misalnya, pencabutan subsidi di tengah masyarakat yang sedang sulit mencari sesuap nasi, mengelabui masyarakat dengan raskin (beras untuk rakyat miskin), atau subsidi-subsidi lainnya yang selalu salah alamat

II. Pembahasan

1. Pengertian Perkonoman Nasional dan Kesejahteraan Sosial dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya

Ekonomi sendiri artinya “mengatur rumah tangga”, Rumah tangga yang dimaksudkan adalah sekelompok sosial yang berwujud perusahaan, kota atau negara.

Perekonomian Nasional bisa dimaksudkan sebagai aturan yang disusun untuk kemakmuran rakyat yang di dalamnya terdapat unsur; adanya kenutuhan rakyat yg tidak terbatas, adanya usaha manusia untuk memenuhi kenutuhannya dan penggunaan pemuas keutuhan yang bersifat alternative.

Sedangkan Kesejahteraan sosial, dari berbagai literasi dan referensi bisa di artikan sebagai suatu kondisi sejahtera dari satu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, ekonomi dan kualitas hidup rakyat juga mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun factor yang mempengaruhinya antara lain:

- Pelayanan tertentu dari pemerintah dalam mempertahankan mekanisme pasar.
- Adanya kebijakan pemerintah dan sisten politik ekonomi dari pemerintah
- Pertumbuhan ekonomi
- Pengurangan-pengurangan dan kemiskinan
- Stabilitas ekonomi

2. Pancasila sebagai Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap rakyat Indonesia yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan social (sistem ekonomi campuran), dan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu dirasa pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur.

Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu :

- (1) Etika
- (2) Kemanusiaan
- (3) Nasionalisme
- (4) kerakyatan/demokrasi
- (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun.

Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari *Ekonomi Pancasila*.

Menurut Boediono (mantan Menkeu RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut:

- (1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional
- (2) Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.
- (3) Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan pemerataan sosial.
- (4) Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh.
- (5) Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.

Ini merupakan sebuah gagasan besar, *Ekonomi Pancasila* sebagai sistem ekonomi yang menawarkan harapan berupa sistem perekonomian alternatif yang bersifat komprehensif integral bagi jutaan masyarakat Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks inilah kemudian diperlukan adanya reformasi tidak saja dalam tataran implementasi kebijakan perekonomian selama ini, namun juga transformasi pola pikir dari ekonomi neoliberal yang dominan untuk menjadi lebih berkemanusiaan dan berkeadilan sosial yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Sehingga, cita-cita untuk memakmurkan bangsa dapat diwujudkan bersama

3. Pasal 33 UUD 1945

Undang undang Dasar yang tersebut dalam pasal 33, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang

pengertian Perekonomian, Pemanfaatan, SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional. Ke empat ayatnya merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar Demokrasi ekonomi, produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota Masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Seperti pada ayat yang berbunyi “ Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu haru dikuasai negara dn I pergunkan untuk sebesar2--besarnya kemkmuran rakyat.

Sehingga dapat disimpulkan secara tegas, pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan SDA di tangan perorangan atau pihak pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoly maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan SDA dinggap bertentangan dengan prinsip pasal UUD 1945

Dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama, yaitu Koperasi, BUMN, baik itu milik daerah dan Negara ataupun swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan

Penafsiran dri kalimat “ dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan control dan pengaturan serta memberikan pengaruh agarperusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Jiwa dari pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat social, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan public (seperti SDA) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandate untuk melaksanakan kehidupan

kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandate seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tindak tanduknya, pkah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil dapat dipercaya (accountable), dan transparan (good Governance)

III. Kesimpulan dan penutup

Hanya dalam Pancasila dan UUD 1945 terkandung dasar-dasar moral dan kemanusiaan, cara-cara nasionalistik dan kerakyatan/demokratis, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah ajaran Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem Ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memberikan pedoman penyusunan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak sekedar efisien, tetapi juga adil. Masyarakat bangsa Indonesia yang akan kita wujudkan adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Suatu masyarakat yang tidak efisien dapat bertahan beberapa generasi tetapi jika keadilan sama sekali di abaikan dalam masyarakat yang bersangkutan akan terus bergejolak dan tidak pernah akan merasa tenteram. Ilmu ekonomi Pancasila adalah ilmu tentang ekonomi moral yang sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia dan pastinya dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan masyarakat yang adil dan kemakmuran dapat di realisasikan, bukan sekedar wacana dan cita cita saja.

Daftar Pustaka

<http://www.scribd.com/doc/12439918/makalah-perekonomian-nasional>
<https://www.scribd.com/mobile/doc/51533546/Pancasila-Perekonomian-Nasional-dan-Kesejahteraan-rakyat>
<https://www.scribd.com/doc/peran-pancasila-dalam-ekonomi>

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Ripana

(serta dengan mewujudkan suatu)

“KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”

“Makhluk hidup harus makan. Yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja tidak makan. Jika tidak makan pasti mati.

Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini.

Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadahkan melainkan kepada Tuhan.”

(Bung Karno pada pidato 17 Agustus 1953)


Piagam Kebangsaan



“SUMPAAH PEMUDA”

- PERTAMA :** KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENGAKU BERTUMPAH DARAH YANG SATU, **TANAH INDONESIA.**
- KEDUA :** KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENGAKU BERBANGSA YANG SATU, **BANGSA INDONESIA.**
- KETIGA :** KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, **BAHASA INDONESIA.**

Piagam Kemerdekaan Indonesia



**POKOK PERTAMA:
"KAMI BANGSA INDONESIA"**

Bermakna: "Ketegasan sikap dan pernyataan diri manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan mewujudkan bersama, sebagai BANGSA INDONESIA."

"Bangsa, Wangsa, Keluarga atau Keturunan: INDONESIA!"

**POKOK KEDUA:
"MENYATAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA"**

Bermakna: Bangsa Indonesia dengan sikap, mental, jiwa, tekad dan semangat merdeka, **MEMERDEKAKAN INDONESIA!**

INDONESIA sebagai NEGERI PERAIRAN dengan GUGUSAN PULAU-PULAU dari SABANG sampai MERAUKE adalah WAHANA DAN SUMBER PENGHIDUPAN SELURUH MANUSIA INDONESIA YANG BERAGAMAM SUKU KEBANGSAAN, BERAGAM RAS DAN KETURUNAN, BERAGAM GOLONGAN, BERAGAM ALIRAN DAN KEPERCAYAAN, BERAGAM BAHASA DAN KEBUDAYAAN, DAN SETERUSNYA.

**POKOK KETIGA:
"PEMINDAHAN KEKUASAAN DAN LAIN-LAIN"**

Bermakna: TANAH AIR yang telah meruangi dan menghidupi manusia dan bangsa INDONESIA secara turun-temurun dan tata kelola kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan kewilayahan yang dikuasai pemerintah penjajahan Hindia-Belanda dan tentara pendudukan Jepang harus dikembalikan pada yang berhak. HARUS DIAMBIL-ALIH ATAU DIPINDAHKAN PENGUASAAN ATAS DAN OLEH DAULAT MANUSIA/BANGSA INDONESIA.

**POKOK KEEMPAT:
"DISELENGGARAKAN DENGAN CARA SEKSAMA"**

Bermakna: Pemindahan kekuasaan ini tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Diperlukan penyelenggaraan yang sedemikian rupa, sehingga tidak malah menjadikan saling klaim, saling rebut, saling tengkar dan semanya sendiri-sendiri, atau malah menjadikan pertikaian dan hanya mereka yang kuat saja memperoleh kuasa itu. Hak kuasa ada melekat pada seluruh manusia Indonesia dengan tanpa pilih-pilih secara turun-temurun. Setiap orang atau manusia atau kebangsaan Indonesia hakekatnya berdaulat dan merdeka, memiliki hak hidup dan penghidupan yang sama sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Untuk inilah, maka "hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lainlain" mesti DISELENGGARAKAN DENGAN CARA SEKSAMA.

**KESEKSAMAAN INILAH: BERNEGARA DAN
BERPEMERINTAHAN SECARA BERKEDAULATAN RAKYAT DAN
BERKONSTITUSI!**

**POKOK KELIMA:
“DALAM TEMPO YANG SESINGKAT-SINGKATNYA”**

Bermakna: Pemindahan kekuasaan mendesakkan kesegeraan, keseksamaan memerlukan kecermatan, pencermatan dan sistem penyelenggaraan. Apalagi kalau bukan suatu langkah tindakan progresif-revolusioner dengan pembentukan NEGARA REPUBLIK INDONESIA dengan perangkat konstitusi (UUD 1945) dan pemerintahannya.

**Pada esok hari:
Tanggal 18 Agustus 1945.**

Piagam Pendirian Negara Republik Indonesia

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN
(P r e a m b l e)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ISI POKOK PEMBUKAAN UUD NEG' RI TH 1945

ALINEA I:

1. PENGAKUAN PERI-KEMANUSIAAN DAN PERI-KEADILAN
2. PERNYATAAN HAK KEMERDEKAAN BAGI SEGALA BANGSA
3. PENGHAPUSAN SEGALA JENIS DAN BENTUK PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA

ALINEA II:

1. KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR ADALAH BAGI RAKYAT INDONESIA

ALINEA III:

1. PERNYATAAN KEMERDEKAAN RAKYAT INDONESIA UNTUK BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS

ISI POKOK PEMBUKAAN UUD NEG' RI TH 1945

ALINEA IV:

- (1) PEMBENTUKAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MANDAT:


- 1) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
- 2) MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
- 3) MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
- 4) IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN Keadilan Sosial

- (2) PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR PADA:

- 1) KETUHANAN YANG MAHA ESA
- 2) KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
- 3) PERSATUAN INDONESIA
- 4) KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU

- 5) Keadilan Sosial BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.



Pokok Soal FGD

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Isu Pokok FGD:

1. Apakah Sistem Perekonomian Indonesia yang cocok dengan implementasi Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945?
2. Apakah praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia telah selaras dengan Ekonomi Konstitusi?
3. Dalam rangka **menghadirkan peranan negara dalam sistem perekonomian nasional**, apakah perlu ada affirmative policies yang selaras dengan prinsip berdikari, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang (a) perundang-undangan sektoral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi? (b) agraria? (c) perjanjian investasi dan perdagangan? (d) skala ekonomi dan kepemilikan usaha?
4. Apakah perlu auxiliary body yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945, gunaantisipasi Putusan MK yang membatalkan produk-produk legislasi yang tidak relevan dengan konstitusi?
5. Bagaimana mengukur kinerja sistem perekonomian Indonesia untuk kesejahteraan sosial telah sesuai dengan konstitusi?

Pasal 23 UUD 1945:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 27 UUD 1945:

- (1) Segala warga negara **bersamaan kedudukannya** di dalam hukum dan pemerintahan **dan wajib** menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan** yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara **berhak dan wajib ikut** serta dalam upaya **pembelaan negara**.***)

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) (Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)



Menguasai \equiv Memiliki

Menguasai \equiv Mengelola \equiv Meregulasi

KOPERASI sebagai SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL

Menguasai \equiv Mengelola \equiv Meregulasi

PERUSAHAAN, USAHA RAKYAT


MEMASTIKAN TAFSIR atas:

- Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara** dan yang **menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.**

Bagaimana mengelola pokok-pokok tersebut dalam sistem yang mengimplementasikan Koperasi sebagai Sistem Perekonomian Nasional?

KEPENTINGAN DASAR RAKYAT:

“Sejahtera dan Berdikari”



“Mahluk hidup harus makan. Yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja tidak makan. Jika tidak makan pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadahkan, melainkan kepada Tuhan.”

(Bung Karno pada Pidato 17 Agustus 1953)



KINERJA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Shanty oktavia

Dalam Konstitusi Indonesia, kesejahteraan digambarkan sebagai kondisi yang "Adil dan Makmur". Dengan menempatkan istilah adil dimuka menunjukkan bahwa pencapaian kesejahteraan itu harus dilakukan melalui keadilan. (Dawam Rahardjo, 2014).

Pembukaan Undang-undang dasar 1945 dengan jelas menyebutkan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.."

Sila Kelima Pancasila juga dengan sangat lugas mengamanatkan


"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Pembangunan ekonomi pada semua sistem ekonomi yang ada, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, atau megutamakan kesejahteraan sosial. Bahkan, dalam sistem kapitalis yang individualistis pun tujuan akhirnya adalah kesejahteraan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu untuk mencapai efisiensi perkonomian yang akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Demikian pula pada negara-negara yang menganur sistem ekonomi sosialis, meskipun tidak ada yang benar-benar sosialis, juga belum ada yang benar-benar mampu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya (Ledi Trialdi, dkk, 1999).

Kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi taraf hidup warganegara yang dalam teori ekonomi bisa diukur, namun terdapat beberapa indikator untuk menunjukkan 'kesejahteraan'. Pada ekonomi pembangunan yang konvensional, ukuran itu adalah besaran nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan atau PDB yang dibagi dengan

jumlah penduduk suatu negara atau pendapatan per kapita. Dalam perkembangannya indikator tersebut tidak cukup mampu untuk menggambarkan kesejahteraan secara baik. Distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan pendapatan antar wilayah dan antar sektor, kemiskinan (yang diukur dengan garis kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan), dan indikator-indikator sosial yang sulit terukur secara kuantitatif seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan kualitas lingkungan secara komprehensif kemudian menjadi ukuran baru dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, kinerja pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukkan dengan kemampuan bertahan dalam krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 sebesar 4.8 persen, dan meningkat sebesar 5.02% pada 2016*. Namun masih ada 6 (enam) daerah yang tumbuh di bawah pertumbuhan nasional. Berbagai kebijakan untuk pengentasan kemiskinan telah dilakukan, yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi serta program pengentasan kemiskinan yang efisien dan ditargetkan dengan baik. Namun progress indikator kesenjangan antar daerah maupun antar sektor masih nampak. Distribusi sektor pertanian semakin menurun seiring dengan peningkatan sumbangan sektor sekunder dan tersier.



Sumber: Tabel dinamis BPS www.bps.go.id

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mulai meningkat, diharapkan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Namun

beberapa indikator masih menunjukkan kondisi yang tidak mengembirakan. Indeks gini sebagai ukuran tingkat kesejahteraan relatif, masih menunjukkan penurunan angka yang lambat (0,4 pada Sept-2015 menjadi 0,39 pada Sept-2016). Makin besar di atas 0,0 makin besar derajat kepincangan atau ketidak-adilannya. Demikian pula dengan angka kemiskinan (turun 11,13 persen pada Sept-2015 menjadi 10,7 persen pada 2016) dan tingkat pengangguran terbuka (6,18 persen pada Agust-2015 menjadi 5,61 persen pada Agust-2016), mengalami penurunan namun kecil.



Sumber: Tabel dinamis BPS www.bps.go.id

Kesejahteraan dapat dianalogikan dengan kondisi dimana terjadi pengentasan kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah menghadapi beberapa tantangan, antara lain: pengurangan ketimpangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan produktifitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, peningkatan tata kelola yang baik, dan menjamin institusi yang bersih dan efektif.

Dalam amanat konstitusi pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dinyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" Dalam Penjelasan konstitusi yang sudah dihapus dalam UUD Amandemen 2002 itu, sistem usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan itu disebut sebagai Demokrasi Ekonomi yang maksudnya adalah "produksi oleh semua untuk semua" Istilah "oleh semua" dalam teori ekonomi konvensional disebut juga kondisi "full employment" atau tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan

ekonomi khususnya lapangan kerja. Sedangkan istilah "untuk semua" dimaknai sebagai distribusi pendapatan dengan derajat pemerataan yang tinggi yang disebut juga sebagai egaliter. Dalam pasal 27 ayat 2 ditetapkan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendapatan sesuai dengan kemanusiaan" yang sebenarnya merupakan definisi kesejahteraan sosial (Dawam Rahardjo, 2014).

Dari penjelasan tersebut di atas, untuk mencapai tujuan kesejahteraan adalah melalui pengentasan kemiskinan, sebagai upaya penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Secara lebih terperinci langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain adalah: (1) melalui alokasi anggaran yang semakin membaik untuk memotong rantai lingkaran setan kemiskinan, terutama melalui peningkatan anggaran pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (2) Penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia produktif, melalui peningkatan subsidi energy, alokasi untuk infrastruktur, mendorong investasi produktif. (3) memelihara penduduk yang tidak produktif melalui berbagai skema kebijakan sosial misalnya berbagai subsidi dan bantuan langsung.

Namun demikian, tidak mudah bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Hal ini dikarenakan penyediaan lapangan pekerjaan membutuhkan modal yang besar, yaitu investasi. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya terbatas, dan sebagian besar untuk infrastruktur publik. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan swasta baik di dalam maupun investasi asing. Keterlibatan swasta dalam investasi adalah mengambil peran pada investasi sektor produksi, yang menguntungkan. Investasi pemerintah dialokasikan untuk investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/ badan lainnya, investasi kepada BLU, serta investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional. Investasi ini terutama digunakan untuk investasi infrastruktur yang merupakan barang publik. Meskipun pada beberapa bagian pemerintah juga masuk pada investasi produksi yang memberikan keuntungan.

Peran pemerintah di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masih yang utama. Berbeda dari perekonomian yang kapitalis yang mengutamakan keuntungan bagi individu / swasta.

Pemerintah mengupayakan terwujudnya kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja, namun untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif perlu percepatan yang tidak akan mampu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Di sini lah kemudian peran swasta masuk dalam perekonomian. Keterlibatan swasta dalam perekonomian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sosialis murni. Berbagai regulasi yang mengatur investasi swasta di Indonesia juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia bukan kapitalis. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia sampai saat ini, kekuatan swasta dengan asas individualistis semakin berkembang. Keberadaan konglomerat dan investor asing sebagai motor penggerak perekonomian di satu sisi mampu menciptakan lapangan kerja baru, di sisi lain juga kesenjangan semakin lebar. Di samping itu peningkatan investasi memunculkan persaingan, nilai transaksi, akuisisi motif ekonomi: laba (profit), yang seringkali mengabaikan prinsip keadilan. Di sisi yang lain, keinginan untuk melaksanakan percepatan pembangunan, menyebabkan kebijaksanaan pemerintah juga terlalu banyak memberikan fasilitas untuk berkembangnya kekuatan-kekuatan ekonomi tersebut sedangkan kekekuatan ekonomi rakyat kurang mendapat sentuhan.

Dimasukkannya badan usaha swasta dalam sistem ekonomi Indonesia merupakan proses demokratisasi (mempasalkan badan usaha tersebut). Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia juga merupakan sistem yang masih percaya pada kekuatan pasar, namun meyakini bahwa masih memerlukan suatu kontrol untuk dapat mengatur berjalannya pasar agar tetap pada paradigma perekonomian kita yaitu kekeluargaan dan kebersamaan (sistem sosialis). Keterlibatan swasta dalam perekonomian merupakan proses yang harus dilalui pemerintah untuk menciptakan kontrol dalam sistem dengan suatu usaha membangun infrastruktur pasar yang kuat dan kelembagaan yang mencakup struktur kekuasaan, representasi politik, birokrasi, lembaga kontrol sosial dan sistem hukum sebagai landasan dalam sistem ekonomi pasar yang tetap memegang teguh perekonomian rakyat dan demokrasi ekonomi atau dapat disebut sebagai sosialisme-pasar (Ledi Trialdi, dkk, 1999).

Poin penting yang menjadi ujung tulisan ini adalah bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sangat penting, namun keterlibatan swasta untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja tidak dapat dihindari. Pada proses ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat, sehingga distorsi pasar dapat dihindarkan dari masuknya unsur-unsur berbagai kepentingan. Keterlibatan pemerintah masih sentral dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mengawal peningkatan kualitas hidup bangsa, peningkatan sektor unggulan Indonesia melalui produktivitas dan daya saing, serta upaya pemerataan pertumbuhan melalui perwujudan kemandirian ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Daftar Pustaka

- Dawam Rahardjo. (2014). Makalah disampaikan pada acara Konferensi Nasional Satu Dekade Perkumpulan Prakarsa tema "Akselerasi Transformasi Menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera", tanggal 07 Oktober 2014 di Hotel Crown Plaza Jakarta, diunduh dari http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Materi%20Dr_%20Dawam%20Rahardjo%20-%20REFLEKSI%20KEBIJAKAN%20KESEJAHTERAAN%20SOSIAL%20SEOPULUH.pdf
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal. 2017. Informasi APBN 2017, APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global, diunduh dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>
- Ledi Trialdi, I Kadek Dian Sutrisna A. dan Joko Arif. (1999). 'Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar'. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 1999, Bank Indonesia, Jakarta

Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT

Oleh: Tri Kusumawati

PENDAHULUAN

Penanganan buruk pemerintahan tentang Kondisi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial saat ini lebih sering menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, pekerjaan yang layak untuk masyarakat dan jumlah masyarakat yang menganggur karena sedikitnya lahan pekerjaan di Indonesia akan menjadikan masalah yang sangat memberatkan masyarakat terlebih untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. Kebanyakan masyarakat mengharapkan hasil yang seimbang dari kerja keras yang telah dilakukan.

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini bisa dibilang masih memprihatinkan pasalnya tidak meratanya pendapatan ekonomi pada seluruh daerah di Indonesia. Keadilan dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud yakni kesejahteraan yang berkeadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Maka membangun kesejahteraan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan agar tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Struktur-struktur itu menyangkut bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi pun harus terwujud.

EKONOMI KONSTITUSIONAL

Pedoman dan arah perekonomian suatu negara umumnya tertuan dalam undang-undang dasar atau konstitusi yang menjadi konsesus bersama negara tersebut. Konstitusi harus dijadikan sebagai acuan substantif dalam setiap kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak seharusnya mengikut begitu saja terhadap arus perkembangan ekonomi yang terjadi, baik pada tataran nasional maupun global. Logika pembangunan ekonomi tidak semestinya dibangun semata atas pertimbangan pengalaman empiris di lapangan atau pun teori-teori dan kisah-kisah sukses di negara-negara lain yang dipandang layak dijadikan sebagai rujukan.

Olehnya, untuk mencegah arus pengaruh sistem eksternal terhadap kebijakan ekonomi nasional maka seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ekonomi, UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan dan *national interest* yang ingin dicapai secara bersama sebagai bangsa Indonesia. Apalagi, UUD 1945 memuat dokumen ekonomi tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang perekonomian yang merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh para *founding fathers* dari Republik ini.

UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economic rights*). Konstitusi ekonomi memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional. Banyak kalangan yang menilai bahwa konstitusi ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bung Hatta yang terutama tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bung Hatta adalah merupakan tokoh nasional yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Barat sehingga tahu betul dinamika sistem ekonomi yang berkembang di Barat seperti sistem kapitalisme dan sosialisme. Beliau tahu betul kelemahan dari sistem kapitalisme dan sosialisme sehingga tidak cocok untuk diimplementasikan di Indonesia (Abbas, 2008).

Konstitusi ekonomi Indonesia memuat beberapa ketentuan-ketentuan ekonomi nasional seperti sistem kepemilikan sumber daya ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya ekonomi, bentuk usaha ekonomi, sistem jaminan sosial, peran negara dalam pembangunan ekonomi, dan lainnya.

Dalam ekonomi konstitusional, masyarakat harus melakukan pemilihan kegiatan ekonomi dengan tidak mengabaikan kendala konstitusional. Ini dapat terlihat sebagai kendala yang diciptakan, penciptaan kelangkaan yang secara riil tidak terjadi. Sebagai contoh tentang masalah SDA yang menurut UUD 1945 harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menuntut bahwa eksploitasi semua SDA tidak dapat dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip ekonomi pasar bebas. Kekayaan dari eksploitasi SDA tanpa memperhatikan asas penggunaan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengan konstitusi. Pengusaha internasional maupun domestik yang memperoleh kekayaan melimpah dari eksploitasi SDA tetapi membiarkan rakyat menderita akibat ketidakmampuan membeli hasil SDA tadi tentu bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Termasuk dalam pengertian ini ialah bahwa penggunaan SDA harus direncanakan optimal.

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA

Pada umumnya, organisasi negara selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar (UUD). Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai penentu berlakunya suatu konstitusi.

UUD bukanlah undang-undang biasa. Konstitusi atau UUD dalam konteks Indonesia tidak ditetapkan oleh legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika terdapat suatu

undang-undang bertentangan dengan norma dasar yang terkandung di dalam UUD, maka UUD itulah yang berlaku.

Konstitusi menurut Asshiddiqie, adalah perjanjian, konsensus, atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Kesepakatan adalah hukum bagi siapa saja yang mengikatkan diri di dalamnya. Demikian pula konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi, tentunya memiliki daya paksa yang juga bersifat tinggi. Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (Abbas, 2014).

Konstitusi ekonomi Indonesia tertuang dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33, 34, 23, 27 dan 28. Bahkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Tujuan Bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

UUD 1945 dikatakan sebagai konstitusi ekonomi karena mengatur ketentuan mengenai kebijakan ekonomi seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 menentukan, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil amandemen pasca reformasi atas UUD 1945, Bab XIV yang semula hanya, “Kesejahteraan Sosial” direvisi menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” dimana memuat dua Pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 beserta penyempurnaan ayat-ayatnya.

Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yang ada dalam UUD 1945 adalah Pasal 23 mengenai keuangan negara dan hal-hal yang terkait, Pasal 27 Ayat 2 tentang pekerjaan dan peggidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 tentang hak asasi manusia. Bahkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Tujuan Bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Jika dilihat dari segi sistem ekonomi, ekonomi Indonesia tidak bisa sepenuhnya dikatakan menganut sistem kapitalisme ataupun

sosialisme ataupun gabungan dari kedua dari sistem tersebut (*mixed economy*). Misalnya dari segi kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalisme. Sama halnya, tidak terdapat argumentasi yang cukup untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh negara (Tambunan, 2011).

Perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun ekonomi berdasarkan pada landasan konstitusinya (pancasila dan UUD 1945) cenderung terbawa arus pada pola pembangunan ala sistem sosialisme dan sistem kapitalisme justru menjadi warisan kekayaan atau aset bangsa Indonesia dalam menemukan format pembangunan ekonomi yang sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini secara tegas diatur oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia tidak mengikut secara absolut terhadap sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Sistem ekonomi Indonesia, menurut Mubyarto (1987), adalah sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada lima sila yang dimilikinya.

Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal-pasal berikut: 23, 33 dan 34 UUD 1945. Secara rinci, pasal 33 UUD 1945 menetapkan tiga hal, yaitu: *Pertama*, 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan'. Menurut Gunadi (1981), pernyataan ini adalah pernyataan asasi dan monumental bagi sistem perekonomian Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian dilakukan secara bersama yang menggambarkan adanya kehidupan sosial yang harmonis.

Penyebutan asas kekeluargaan menunjukkan bahwa hasil produksi yang diperoleh dari pengembangan perekonomian itu dipergunakan untuk kesejahteraan bersama/ sosial. Azas kekeluargaan menurut Asshiddiqie (2010) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak didasari pada persaingan yang sengit tetapi lebih mengutamakan kerjasama. Istilah 'disusun' menurut Sri Edi Swasono

menunjukkan bahwa perekonomian harus ‘disusun’ tidak dibiarkan ‘tersusun’ sendiri melalui mekanisme pasar ala *competitive economics*. Pada pasal ini mengindikasikan perlunya keterlibatan negara dalam perekonomian. Sementara itu, Gunadi (1981) menganggap bahwa Pasal 33 ayat 1 ini adalah merupakan cita-cita perekonomian yang dipandang sebagai jalan terbaik untuk membela ekonomi yang lemah.

Kedua, ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. Ketentuan dalam pasal ini mengarah kepada sistem sosial dalam arti hasil produksi yang penting jangan sampai dikuasai oleh orang per orang, akan tetapi oleh negara dalam arti agar pendistribusiannya dapat dilaksanakan secara merata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri yang menjadi pemilik dan sekaligus pelaku usaha dengan bentuk organisasi pengelolaannya di lapangan.

Ketiga, Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menunjukkan bahwa semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi, air, dan alam tidak dikuasai oleh perseorangan atau suatu kelompok, melainkan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ayat ini memperjelas bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem kepemilikan individu, umum dan negara.

Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan test untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisik. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang perorang dan pasal tentang restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 sangatlah mudah dipahami jika kita memiliki wawasan nasional, memiliki ideologi kerakyatan, dan memahami cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang saat

ini tetap relevan. Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya makin relevan dengan tuntutan global untuk menumbuhkan global solidarity dan global mutuality. Makin berkembangnya aliran sosial-demokrasi makin meningkatkan relevansi Pasal 33 UUD 1945 saat ini.

Sedangkan pasal 27 ayat 2 menerapkan bahwa setiap warga negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak; dan pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Pasal ini melindungi warga negara yang karena keterbatasannya tidak mampu mencari sumber penghidupan atau mereka yang mampu memperoleh pekerjaan tetapi hasilnya tidak mencukupi. Begitupula dengan anak-anak terlantar, fakir miskin, patut mendapatkan perlindungan dan santunan dari pemerintah agar mereka dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara punya peranan besar dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

PENUTUP

Sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahkan banyak kalangan seperti misalnya Mubyarto, Muhammad Hatta, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Menurut Dawam Rahardjo (1997) ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Akan tetapi ia membedakan antara sistem ekonomi pancasila dengan sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi pancasila yang dia maksud adalah suatu konsep yang sifatnya teoritis. Sementara sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar suatu negara atau biasa disebut konstitusi negara tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidaknya mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara. Konstitusi ekonomi menjadi hukum tertinggi dan harus dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam setiap pengembangan kebijakan ekonomi. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang, peraturan ataupun kebijakan

dengan konstitusi ekonomi (UUD 1945) maka dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 33 diungkapkan dua ketentuan yang amat penting: suatu pembatasan hak milik pribadi mutlak terhadap alat-alat produksi, dan suatu penetapan tujuan dan tanggung jawab usaha ekonomi yang harus dijamin oleh negara, ialah sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Pernyataan dalam UUD'45 ini secara jelas dan dengan resmi menetapkan bahwa pembangunan ekonomi harus demi untuk kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa pembangunan yang terjadi hanya demi kepentingan pribadi atau golongan secara ekstrim dapat dikatakan tidak adil atau tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Ahmad, K. 1997. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas
- Gunadi, T. 1981. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Quthb, M. I. 2002.
- Rahardjo, D. 1997. *Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Malang: Risalah Gusti.
- Tambunan, T. 2011. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia Press.

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Tri Wahyu R

I. Pendahuluan

Pembangunan Nasional bertujuan untuk “membangun manusia Indonesia seutuhnya”, yang berarti bahwa manusia tidak saja berperan penting dalam pembangunan nasional, tetapi juga merupakan sasaran strategis pembangunan itu sendiri. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang strategis, berbeda dengan faktor produksi lainnya, karena sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan.

Indonesia memiliki aneka ragam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Apabila kedua sumber daya tersebut dipadukan dengan unsur budaya dan teknologi, maka akan tercipta suatu potensi yang besar. Perpaduan sumber daya tersebut dalam proses pembangunan ditujukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga.
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga.
4. Tingkat kesehatan keluarga.
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Realitasnya, kesejahteraan memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Indikator kesejahteraan suatu wilayah/daerah dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO₂, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB) (Thomas, 2005).

Teori kesejahteraan ini dispesifikan dan disederhanakan menjadi fungsi produksi kesejahteraan W (welfare) dengan persamaan (Todaro, 2003): $W = W(Y, I, P)$

Dimana Y = pendapatan perkapita, I = ketimpangan, dan P = Kemiskinan absolut. Dari persamaan tersebut, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan. Sehingga apabila ada peningkatan pendapatan akan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Indikator Strategis

<u>Indikator</u>	<u>Satuan</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. <u>Pertumbuhan</u>	%	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02
2. <u>Inflasi</u>	%	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02
3. <u>Ekspor</u>	<u>Miliar</u>	190,0	182,6	176,0	150,4	144,5
4. <u>Impor</u>	<u>Miliar</u>	191,7	186,6	178,2	142,7	135,7
<u>5. Kemiskinan</u>						
<u>Maret</u>	<u>Juta org</u>	29,25	28,17	28,28	28,59	28,01
	%	11,96	11,36	11,25	11,22	10,86
<u>September</u>	<u>Juta org</u>	28,71	38,60	27,73	28,51	27,76
	%	11,66	11,46	10,96	11,13	10,70
<u>6. Pengangguran</u>						
<u>Pebruari</u>	<u>Juta org</u>	7,76	7,24	7,15	7,45	7,02
	%	6,37	5,88	5,70	5,81	5,50
<u>Agustus</u>	<u>Juta org</u>	7,35	7,41	7,24	7,56	7,03
	%	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61
<u>7. Rasio Gini</u>						
<u>Maret</u>		0,410	0,413	0,406	0,408	0,397
<u>September</u>		0,413	0,406	0,414	0,402	0,394
8. <u>IPM</u>		67,70	68,31	68,90	69,55	-

Sumber: BPS, April 2017

II. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami beberapa perubahan struktural yang signifikan selama lima tahun terakhir. Namun pertumbuhan ekonomi pada periode sama menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2012 – 2015, kemudian pada tahun 2016 mulai meningkat kembali (Tabel 1). Pada tahun 2016 ini, kinerja perekonomian Indonesia telah menunjukkan adanya perbaikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat positif. Perekonomian Indonesia di tahun 2016 tumbuh sekitar 5,02%, dengan ditopang oleh pertumbuhan dari tiga lapangan usaha yang dominan yaitu: 8,90% jasa keuangan & asuransi, 8,87% infokom, dan 7,80% jasa lainnya. Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha selama lima tahun terakhir adalah positif, pertambahan sebagai lapangan usaha yang paling rendah pertumbuhannya dengan hanya 1,06%, sedangkan jasa keuangan & asuransi sebagai lapangan usaha yang paling tinggi pertumbuhannya mencapai 8,90%.

Dari sisi pengeluaran pada tahun 2016, konsumsi LNPRRT tumbuh dengan 6,62%, diikuti konsumsi rumahtangga 5,01% dan PMTB 4,48%. Namun konsumsi pemerintah, ekspor dan impor justru mengalami pertumbuhan yang negatif, masing-masing yaitu: 0,15%, 1,74%, dan 2,27%. Meskipun konsumsi LNPRRT mengalami pertumbuhan yang tertinggi tetapi kontribusinya terhadap PDB hanya 1,16%. Berbeda dengan ekspor dan konsumsi pemerintah meskipun keduanya tumbuh negatif, akan tetapi kontribusinya terhadap PDB mencapai 19,08% dan 9,45%. Impor baik kontribusi maupun pertumbuhannya adalah negatif yaitu: 18,31% dan 2,27%.

III. Inflasi

Dari Tabel 1, bisa disimpulkan bahwa inflasi lima tahun terakhir (2012 – 2016) ada kecenderungan untuk turun, akan tetapi menurut perkiraan BPS per Maret 2017 besaran inflasi mencapai 3,61%. Menurut BPS, pada Maret 2017 inflasi diperkirakan sebesar 1,19% untuk Inflasi Tahun Kalender 2017 (Maret 2017 terhadap Desember 2016) dan 3,61% untuk Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2017 terhadap Maret 2016), dengan deflasi 0,02%. Kondisi ini didukung

bahwa dari 82 kota IHK ada sekitar 49 kota mengalami deflasi, dan 33 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi dialami kota Tanjung Pandan (-1,49%) sedangkan deflasi terendah ada di kota Padang (-0,01%) dan Purwokerto (-0,01%). Inflasi tertinggi dicapai kota Merauke (1,24%), sedangkan inflasi terendah di kota Tembilahan (0,01%) dan Banjarmasin (0,01%).

Inflasi maret 2017 tersebut ditopang oleh besaran inflasi menurut kelompok pengeluaran yang tertinggi adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan 5,02%, sedangkan yang terendah kelompok pengeluaran sandang dengan 2,61%. Selain itu komponen energy juga menyumbang inflasi dengan 4,37% paling tinggi diantara komponen yang lain. Komponen energy ini dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan, namun telah diketahui bahwa pertambangan yang tumbuh dengan 1,06% dan daya serap tenaga kerja 1,24%.

IV. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional Indonesia selama periode tahun 2012 – 2016 ada kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan nilai baik ekspor maupun impor juga turun (Tabel 1). Penurunan rata-rata perdagangan internasional untuk periode tahun 2012 – 2016 mencapai -6,49% ekspor dan -9,89% impor. Berita dari BPS yang menggembirakan bahwa pada bulan Januari – Pebruari 2017, ekspor naik sekitar 19,20% dan impor naik sekitar 12,51%, sehingga menyebabkan neraca perdagangan pada periode tersebut mengalami surplus mencapai US\$ 2,75 miliar.

Negara-negara partner perdagangan Indonesia selama Januari-Pebruari 2017, diantaranya: Tiongkok, India, USA, ASEAN, Uni Eropa, Jepang, dan Thailand. Pangsa ekspor Indonesia yang terbesar dengan negara ASEAN dengan share sekitar 20,61% yang diikuti Tiongkok (12,37%), USA (11,83%), Uni Eropa (11,28%), dan India (9,95%). Sedangkan pangsa impor Indonesia yang terbanyak dengan Negara Tiongkok (25,68%) kemudian diikuti ASEAN (21,02%), Jepang (11,32%), Uni Eropa (9,71%), dan Thailand (7,25%). Negara Tiongkok dan ASEAN menjadi partner dagang Indonesia yang dominan. Dalam perdagangan dengan Tiongkok, Indonesia mengalami

deficit sebesar US\$ 1,96 miliar, sedangkan dengan ASEAN dan Uni Eropa, Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 0,85 miliar dan US\$ 0,81 miliar.

Berdasarkan komoditasnya, untuk perdagangan migas Indonesia mengalami deficit sebesar US\$ 1,78 miliar, sedangkan non migas surplus sebesar US\$ 4,53 miliar. Defisit perdagangan migas dikarenakan nilai impor minyak mentah dan hasil minyak lebih besar daripada nilai eksportnya. Akan tetapi selama Januari Pebruari 2017 jika dibandingkan dengan periode sama pada satu tahun sebelumnya, ekspor dan impor migas mengalami kenaikan sekitar 11,19% dan 81,45%, sedangkan komoditas non migas tumbuh sekitar 20,11% dan 3,67%.

V. Kemiskinan & Rasio Gini

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis.

Pada tahun 2012 – 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia ada kecenderungan menurun hal itu juga diikuti dengan penurunan Gini Rasio. Pada tahun 2012 ada sekitar 28,71 juta penduduk miskin kemudian turun menjadi 27,76 juta penduduk miskin di tahun 2016. Apabila dirata-rata jumlah penduduk miskin tiap tahun selama lima tahun terakhir mencapai 11,18%, dengan rincian 8,26% kemiskinan di perkotaan dan 14,17% kemiskinan di pedesaan. Penurunan jumlah penduduk miskin juga ditunjukkan dengan kecenderungan garis kemiskinan yang semakin meningkat, sedangkan rata-rata besarnya garis kemiskinan selama tahun 2012 – 2016 sebesar Rp 314.320 per kapita per bulan. Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), keduanya juga menunjukkan gejala penurunan. Sehingga bisa diartikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin sempit.

Rasio gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia tercatat turun tipis. Menurut Badan Pusat Statistik

(BPS), angka ketimpangan pada September 2016 sebesar 0,394 yang juga menurun dibandingkan rasio gini September 2015 sebesar 0,402. Meskipun angka ketimpangan secara nasional menurun, tetapi ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibanding ketimpangan di pedesaan. Rasio gini perkotaan pada tahun 2016 sebesar 0,409 , sementara rasio gini di pedesaan mengalami penurunan lebih signifikan dengan nilai 0,316. Provinsi yang memiliki angka rasio gini tertinggi yaitu provinsi DI Jigyakarta sebesar 0,425, sedangkan yang tersendah provinsi Banka Belitung sebesar 0,288.

VI. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,02% pada tahun 2016 itu didukung dengan kontribusi tiga lapangan usaha yang dominan terhadap PDB yaitu: 20,5% industri, 13,45% pertanian, dan 13,19% perdagangan. Kondisi ini juga relevan ketika daya serap terhadap tenaga kerja dari ketiga lapangan usaha tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.

Industri yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB, namun daya serap tenaga kerjanya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pertanian dan perdagangan. Pertanian adalah lapangan usaha yang paling besar daya serap tenaga kerjanya dengan 31,90% dari total tenaga kerja, diikuti dengan perdagangan (18,20 %) dan industri (13,41%). Lapangan usaha pengadaan air sebagai yang paling rendah daya serap tenaga kerjanya dengan 0,20%.

Menurut data statistik Indonesia, jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 119,85 juta orang, pada tahun 2016 meningkat menjadi 125,44 juta orang atau meningkat sebesar 4,66%. Begitu juga jumlah orang yang bekerja pada tahun 2012 sebanyak 112,50 juta orang dan tahun 2016 menjadi sebanyak 118,41 juta orang, artinya ada kenaikan sekitar 5,25%. Berbeda dengan jumlah pengangguran yang menunjukkan penurunan, tahun 2012 jumlah pengangguran 7,35 juta orang kemudian tahun 2016 menjadi 7,03 juta orang, turun sekitar 4,35%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia sebesar 5,61%, TPT tertinggi ada di provinsi Banten dengan nilai 8,92%, sedangkan TPT terendah ada di provinsi Bali dengan nilai 1,89%.

Kualitas tenaga kerja Indonesia per Agustus 2016 didominasi pekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 49,97 juta orang atau 42,20% dari total pekerja. Sementara tenaga kerja yang bekerja secara penuh artinya lebih dari atau sama dengan 35 jam per minggu ada sebanyak 86,18 juta orang atau sekitar 72,78% dari total pekerja.

VII. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Data lima tahun terakhir menunjukkan angka IPM semakin meningkat dari tahun 2011 yang sebesar 67,09 meningkat menjadi 69,55 pada tahun 2015. Dengan pertumbuhan IPM tahun 2011 sekitar 0,84% kemudian tahun 2015 tumbuh sekitar 0,94%. Naik turunnya IPM sangat ditentukan oleh empat (4) komponen IPM yang terdiri dari: Angka harapan hidup saat lahir (70,78 tahun), Rata-rata lama sekolah (7,84 tahun), Harapan lama sekolah (12,55 tahun), dan Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Rp 10.150.000).

Data dari tahun 2010 – 2015 diketahui bahwa ada kecenderungan meningkat dari empat (4) komponen IPM. Pada tahun 2015 kenaikan komponen IPM dengan rincian sebagai berikut: Angka harapan hidup saat lahir (0,27%), Rata-rata lama sekolah (1,42%), Harapan lama sekolah (1,31%), dan Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (2,49%). IPM tertinggi dicapai oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 78,99, sedangkan IPM terendah dicapai provinsi Papua sebesar 57,25.

VIII. Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, selain perlu menjaga tingkat pertumbuhan lapangan usaha yang dominan juga perlu meningkatkan lapangan usaha yang belum dominan. Tiga lapangan usaha yang kontribusi terhadap PDB besar adalah, jasa keuangan & asuransi, infokom, dan jasa lainnya. Lapangan usaha yang mampu memberikan kontribusi PDB yang besar tapi kurang diberdayakan adalah pertambangan.
2. Pergerakan inflasi yang menurun, maka perlu dilakukan antisipasi terhadap komponen yang sangat mudah

mempengaruhi inflasi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

3. Perdagangan internasional yang semakin membaik dengan ekspor – impor yang semakin turun, sehingga memungkinkan untuk memperoleh surplus, maka perlu didorong kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor terutama atas komoditas yang memiliki nilai tambah yang baik untuk perekonomian nasional. Juga diperluas negara-negara partner dagangtentunya dengan pertimbangan saling menguntungkan.
4. Jumlah penduduk miskin yang mengindikasikan gejala penurunan, maka tetap dilakukan antisipasi penyebab ketimpangan baik di kota maupun di desa dengan memperhatikan indikator-indikator kemiskinan. Masih tingginya angka rasio gini, maka pemerintah harus berupaya lebih agar tingkat ketimpangan makin lama makin turun, karena ketimpangan yang tinggi bisa mendorong munculnya berbagai konflik sosial,
5. Masalah ketenagakerjaan perlu ada pemetaan tentang kebutuhan tenaga kerja secara sektoral. Dengan demikian akan mendorong untuk meningkatkan skill tenaga kerja.
6. Kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab Negara, maka perlu dilakukan inventarisasi tentang sumber daya yang bisa diberdayakan untuk kepentingan warga Negara. Perlu ada pembenahan tentang kontrak-kontrak yang telah dilakukan dengan pihak lain dalam pengelolaan sumber daya tersebut.
7. Berdasarkan data – data yang ada, Oleh karena itu mungkin perlu diperhatikan tentang beberapa faktor yang berperan dalam mempengaruhi dan menentukan cepat lambatnya keberhasilan pembangunan ekonomi, misalnya: Sumber alam yang dimiliki, Infrastruktur fisik yang ada, Keadaan dan perkembangan demografi, Permintaan di pasar dunia akan komoditas domestik, Kemampuan untuk menguasai teknologi, Keadaan dan perkembangan sumber daya manusianya, dan Kebijakan pemerintahnya.

Daftar Pustaka

- Nasikun, Dr. 1996. **Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga**. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Swasono. 2005. **Indonesia dan doktrin Kesejahteraan Sosial**. Perkumpulan PraKarsa, Jakarta.
- Todaro, MP. 2003, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Alih bahasa Aminuddin dan Drs Mursid. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Thomas D; JR Brown; PA Diamond. 2005. Annuities and Individual Welfare. **American Economic Review Vol.95 No.5**.

PERAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL (Tinjauan dari Kedaulatan Wilayah Negara)

Oleh : Turtiantoro

Pendahuluan

Proses terbentuknya negara Indonesia dapat diketahui dengan memahami proklamasi sebagai sarana mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sikap tegas rakyat Indonesia sebagai negara merdeka, rakyat Indonesia yang bersatu dan berdaulat, serta kehendak untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Pesan tersebut menyiratkan tentang keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai di dalam Indonesia merdeka dan itu dipertegas di dalam rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam Pemerintahan Negara Indonesia yaitu : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan di atas dapat disarikan menjadi dua narasi besar yaitu kesejahteraan nasional (*national prosperity*), dan keamanan nasional (*national security*) yang keduanya berada pada posisi saling ketergantungan (*interdependency*). Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan butuh keamanan negara yang kokoh dan keamanan negara yang kokoh bisa dipertahankan bila masyarakat sejahtera dan sumber daya alam yang sangat potensial menyejahterakan secara berkelanjutan terletak di laut.

Deskripsi singkat tersebut bermaksud menyoroti pokok masalah bahwa secara konseptual, apa yang dinyatakan dalam kemerdekaan Indonesia itu lebih bermakna politik daripada ekonomi. Ketika Indonesia memasuki era reformasi barulah betapa penting memerhatikan potensi sumber daya kelautan ditandai dengan pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan (era Gus Dur) setelah dua orde sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) berorientasi ke daratan padahal sumber pangan dan kesejahteraan ke depan berada di laut. Fakta berbicara bahwa orientasi ke darat sebagai warisan era kolonial diterima saja dan cukup lama dilestarikan seolah tanpa

alternatif. Oleh sebab itu mengapa sampai kini Indonesia masih menghadapi tantangan tidak ringan dalam mencapai kesejahteraan yang berpangkal dari kondisi dan potensi wilayah negara (negara maritim) disebabkan konteks masalah yang dihadapi begitu luas dan kompleks terkait dengan kemampuan keuangan negara, kekuatan industri, infrastruktur, dan penegakkan hukum dalam menjaga kedaulatan di wilayah laut namun yang tidak kalah penting dan mendasar adalah budaya dan peradaban maritim telah lama mati suri dan terpasung oleh sebab orientasi penguasa. Makalah singkat ini merupakan sumbangan pemikiran kecil berkenaan dengan peran negara dalam sistem perekonomian nasional dengan tinjauan dari perspektif kedaulatan negara dengan fokus di wilayah laut.

Kedaulatan, Sumber Daya Maritim, dan Keamanan Wilayah Negara

Indonesia sebagai negara berdaulat berarti memiliki kekuasaan penuh atas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (wilayah negara) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU.No 43 Tahun 2008) tentang Wilayah Negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan tersebut dibatasi oleh prinsip pengakuan negara lain dan perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui secara internasional meraih kemajuan signifikan ketika dicapai kesepakatan tahun 1982 di Teluk Montego, Jamaika, 199 negara menandatangani ketentuan tentang Prinsip Negara Kepulauan “*United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Esensi dari kesepakatan tersebut adalah diberikan hak kepada negara kepulauan untuk menarik garis pangkal batas laut wilayahnya dengan menarik garis lurus dari titik terluar dan menyatakan perairan di dalam lingkaran garis pangkal itu sebagai perairan kepulauan (Wahyono, 2009 : 17).

Indonesia sesuai ciri alamnya adalah negara maritim dilihat dari karakter wilayah dan geopolitik serta geoekonomi. Namun secara faktual belum memperlihatkan sebesar-besarnya kemampuan untuk mengamankan wilayah laut (sumber daya kelautan) sebagai sandaran dan andalan kehidupan rakyat maupun sumber devisa utama negara kendati mempunyai berbagai keunggulan. Pokok masalah terletak pada

kenyataan bahwa negara masih menghadapi kelemahan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara. Dua contoh fenomenal dapat diajukan, *pertama*, banyaknya kapal-kapal ikan asing yang masih terus saja mencuri ikan di ZEE bahkan sebagian masuk laut teritorial walaupun kemudian ditangkap dan kapalnya diledakkan namun belum juga menimbulkan efek jera. *Kedua*, beroperasinya jaringan perdagangan gelap internasional narkoba, banyak pelaku ditangkap belum juga menyurutkan tindak kriminal tersebut walaupun taruhannya nyawa dengan hukuman mati.

Daya tarik utama pencurian ikan terletak pada besarnya potensi kekayaan laut sedangkan untuk perdagangan internasional narkoba disebabkan Indonesia merupakan negara yang ekonominya terus tumbuh dengan jumlah penduduk ke empat besar dunia berarti potensi pasar cukup besar. Dilihat dari konfigurasi wilayah maka mengelola Indonesia bukan perkara mudah karena berbatasan dengan banyak negara dengan kondisi relatif terbuka. Ada sepuluh negara yang berbatasan dengan Indonesia yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Philipina, Republik Palau, Papua Nugini, Australia dan Republik Demokratik Timor Leste dalam bentuk laut dan kombinasi darat dan laut. Selain itu di wilayah perbatasan darat (pelintas batas) terutama di “pelabuhan tikus” keamanan masih belum sepenuhnya mampu dikendalikan dan sebab pada dasarnya wilayah Indonesia bisa ditembus dari delapan penjuru angin.

Di balik kerumitan tersebut Indonesia harus tetap optimis. Tebaran 18.504 pulau dengan garis pantai sekitar 95 ribu km yang disinari matahari tropis merentang 12 bulan dalam satu tahun menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia yang oleh karenanya dikenal sebagai (*mega-marine biodiversity*) yang merupakan modal utama industri bioteknologi kelautan (Dahuri, 2014 : 113). Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8% dari total produksi lestari ikan laut dunia. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal cocok untuk budidaya laut ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara teripang, rumput laut dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi dengan potensi produksi 42 juta ton/tahun

namun sampai tahun 2011 baru memanfaatkan potensi budidaya sebesar 4,6 juta ton. Potensi nilai ekonomi total dari produksi perikanan dan produk bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sekitar 82 miliar US\$ per tahun (Dahuri, 2014 : 112-113).

Menapaki Jalan Kemandirian Bangsa dan Negara

Akar masalah terletak pada rendahnya kinerja pembangunan wilayah pesisir dan lautan menurut, Rokhmin Dahuri (2014) disebabkan masih kecilnya perhatian negara dalam kebijakan politik – ekonomi (politik anggaran) dibandingkan dengan luas wilayah pesisir dan lautan serta potensi yang dimiliki. Selain itu membangun dan membangkitkan kembali budaya dan peradaban maritim merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan keseriusan yang diperlihatkan dari besarnya keberpihakan. Perlu dipahami bahwa proklamasi kemerdekaan pada awalnya lebih bermakna politik daripada ekonomi pada gilirannya mendorong kalangan nasionalis radikal sipil maupun militer atau mantan pejuang untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang tidak disetujui oleh sebagian tokoh seperti Hatta karena dianggap belum siap untuk mengambil alih yang belakangan terbukti bahwa usaha di bidang perkebunan, pertambangan dan usaha lain dari hasil nasionalisasi menghadapi masalah keuangan dan rendahnya kinerja serta dijadikan ajang korupsi. Perkembangannya pasca revolusi kemerdekaan dan instabilitas politik Indonesia sesudahnya berujung pada ‘rahmat dibalik malapetaka’ (*blesing in disguise*) bagi Singapura dalam memenangkan persaingan dengan Jakarta. Bagi daerah Luar Jawa, hubungan dengan Singapura lebih menguntungkan daripada dengan Jakarta. Bahkan Jawa sendiri mulai menjadi *hinterland* bagi perdagangan Singapura (Sulistiyono, 2003 : 365-368).

Peresmian terminal petikemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Presiden Djoko Widodo beberapa waktu lalu yang dikatakan siap bersaing dengan pelabuhan Singapura hakekatnya merupakan kebijakan ekonomi berdimensi politik sebagai realisasi negara maritim yang berdaulat. Pembangunan “New Priok Container Terminal 1”

adalah sikap dan tindakan politik yang kalau ditarik ke belakang merupakan upaya mengembalikan peran sentral Jakarta bagi luar Jawa setelah peran sentral tersebut diambil alih Singapura sejak awal kemerdekaan. Langkah tersebut layak diapresiasi sebagai keberanian untuk meningkatkan kemandirian di dalam perdagangan internasional yang memperkuat dan meningkatkan kebanggaan sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sekian, terimakasih.

www.mpr.go.id

KEBERPIHAKAN PADA EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA

Oleh: Febriandi Prima Putra

PENDAHULUAN

Ekonomi Kerakyatan yang merupakan bagian atau unsur Ekonomi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia, bukan hanya sebagai amanat konstitusi, namun juga merupakan pandangan hidup dan garis perjuangan. Mengutip pengertian kerakyatan yang dinyatakan oleh Bung Hatta, bahwa asas kerakyatan mengandung arti kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*recht*, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak. Sifat utama dari demokrasi asli yang ada di Indonesia antara lain adalah sifat massa-protes yaitu hak rakyat untuk membantah secara umum segala peraturan negara yang dipandang tidak adil dan sifat cita-cita tolong menolong bahwa dalam sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa kebersamaan (*kolektiviteit*).

Tidak dapat dipungkiri jika istilah, terminologi (demokrasi ekonomi, ekonomi pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi rakyat, ekonomi pro-rakyat) mempengaruhi pengertian dan definisi dari sesuatu yang kita maksud. Namun, kita malah disibukkan dengan memperdebatkan dan menghabiskan waktu terhadap pencarian istilah-istilah yang lebih sesuai dan tepat sehingga melupakan esensi dari apa sebenarnya yang kita inginkan dari tujuan yang akan kita capai dengan dasar perekonomian Indonesia tersebut. Walaupun hingga sekarang, kita akui bahwa dasar perekonomian Indonesia apakah Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan itu secara bangunan teoritis masih menjadi perdebatan diantara ekonom-ekonom Indonesia itu sendiri.

Bila diklasifikasikan pandangan terhadap Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila ini adalah sebagai berikut: *pertama*, pandangan **yang menentang** dengan menyebut sebagai jargon politik semata, sebagian besar adalah berasal dari ekonom-ekonom neoliberal

(fundamentalis pasar) yang melihat Ekonomi Kerakyatan bukan hanya tidak sejalan dengan pemikiran teori ekonomi yang mereka pelajari juga merasakan sebagai ancaman serius bagi kepentingan pribadi mereka. **Kedua, bersimpati** pada substansi Ekonomi Kerakyatan **namun tidak terlalu yakin** akan kemungkinan pelaksanaannya. Mereka cenderung menganggap hal ini hanya sebagai gagasan idealis yang tidak realistis. Keraguan ini muncul dikarenakan pemikiran-pemikiran yang berkembang terhadap kemungkinan terlaksana di era kapitalisasi global seperti saat ini. **Ketiga**, jumlahnya yang tidak terlampau banyak adalah yang **selalu berupaya dan memiliki keyakinan** bahwa penerapan Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila ini sebagai system perekonomian nasional akan membawa kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia dalam jangka panjang (Arief, 2002).

PEMBAHASAN

Ekonomi kerakyatan adalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi (Sila ke-4 Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Ekonomi Kerakyatan sebagai unsur Ekonomi Pancasila bertujuan mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat, Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila ini bukanlah suatu gagasan baru seperti yang sering disampaikan oleh ekonom-ekonom yang tidak sependapat. Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sebagai sebuah negara bangsa. Bagaimana upaya Bangsa Indonesia untuk bebas merdeka dari kolonialisme baik secara politik yang substansinya adalah lepas, bebas dan merdeka dari penghisapan ekonomi karena kolonialisme atau penjajahan yang intinya bermotif ekonomi merupakan suatu bukti sejarah bahwa Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila itu telah ada (Arief, 2002) .

Seperti yang pernah disampaikan pendiri negara kita Indonesia Soekarno (1964) dalam Baswir (2010), kolonialisme atau penjajahan itu adalah soal rejeki, soal berdasar pada ekonomi, soal mencari

kehidupan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, perekonomian Indonesia dapat dikatakan masih berwatak kolonial jika terdapat ciri-ciri; bahwa suatu negara itu hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara industri maju, bahwa negara itu condong dimanfaatkan sebagai pasar barang-barang jadi yang diproduksi oleh negara maju dan hanya menjadi tempat memutar kelebihan modal yang terdapat pada negara-negara maju melalui hutang dan penanaman modal asing.

Untuk lepas dari watak kolonial menjadi mandiri secara ekonomi, upaya bangsa ini adalah bagaimana dapat mengolah sendiri bahan mentah yang dimiliki tersebut, mengurangi ketergantungan impor yang tinggi terhadap barang jadi dan sedapat mungkin membiayai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan negara dengan kekuatan modal sendiri. Sejalan dengan hal itu, Bung Hatta juga menyatakan bahwa ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai dengan bangkitnya rakyat banyak sebagai tuan dinegeri sendiri dan menjadikan sistem yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti menghilangkan watak individualistik dan liberalistik yang identik dengan penindasan dan eksploitasi dari jiwa perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2016 berdasarkan BPS dan Bank Dunia, kemiskinan relatif di Indonesia berkisar di 10,9 persen, kemiskinan absolut masih berada pada 28 persen dan kurang lebih 25 persen penduduk Indonesia hidup berada sedikit diatas garis kemiskinan nasional. Rasio Gini atau Koefisien Gini yang mengukur ketimpangan di Indonesia mencapai 0,40. Berdasarkan tempat tinggal, kemiskinan di perkotaan hanya mencapai 7,8 persen sedangkan di perdesaan mencapai 14,1 persen. Gambaran ini memperlihatkan penduduk perdesaan relatif lebih miskin dibandingkan penduduk perkotaan¹.

¹ <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?>

Salah satu penyebab masih tingginya kemiskinan di Indonesia adalah ketidakmampuan dan ketimpangan memiliki alat-alat produksi bagi rakyat kecil. Hal ini menandakan bahwa praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia yang berkembang saat ini masih menyimpang dari Ekonomi Konstitusi berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34. Secara substansial Ekonomi Kerakyatan mencakup tiga unsur, *pertama* bahwa memastikan keberadaan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional yang sejalan dengan Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’. *Kedua*, memastikan keberadaan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil-hasil produksi nasional yang sejalan dengan Pasal 34 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menegaskan kewajiban negara hadir dalam menyelenggarakan sistem perlindungan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. *Ketiga*, bahwa proses produksi dan pembagian hasil-hasil produksi nasional harus dalam pengawasan masyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam penyelenggaraan sistem Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila, setiap anggota masyarakat sebagai subjek harus turut memiliki alat-alat produksi, turut mengambil keputusan ekonomi serta turut bertanggung jawab atas segala resiko dari pelaksanaan keputusan ekonomi tersebut (Baswir, 2010).

Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Bung Hatta berkaitan dengan hal ini bahwa setiap anggota masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi melihat diri mereka adalah bersaudara yang berusaha mencapai kemakmuran bersama melalui usaha bekerja sama dan tolong menolong. Persaingan dalam hal ini bukan berarti dilarang namun dalam upaya mencapai kemakmuran bersama diatas kemakmuran orang seorang dan bukanlah persaingan yang hanya mencari keuntungan serta saling menghancurkan atau meniadakan.

Pasal 33 ayat 2 dan 3 menekankan bahwa negara merupakan penguasa dari kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara Indonesia sehingga terhindar dari penghisapan rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa dan memiliki modal.

Pentingnya peran negara bukan berarti sistem Ekonomi Kerakyatan melupakan efisiensi dan anti terhadap pasar. Efisiensi dalam Ekonomi Kerakyatan dalam pelaksanaannya tidak hanya memperhatikan aspek kuantitatif berupa nilai-nilai ekonomi dan keuangan namun juga aspek kualitatif atau non keuangan dengan memuliakan nilai-nilai, moral dan keadilan lingkungan sedangkan pasar dalam Ekonomi Kerakyatan bekerja pada kelembagaan dengan memuliakan kepemilikan faktor-faktor produksi dengan kepemilikan kolektif bukan orang seorang. Dalam hal ini bangun perusahaan yang tepat adalah koperasi.

Peranan negara selain menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peranan lainnya adalah membuat dan melaksanakan peraturan yang bebas dari intervensi dan intimidasi kepentingan swasta sebagai pemilik modal. Namun, saat ini yang dirasakan melalui berbagai kebijakan privatisasi adalah sebagai upaya untuk mereduksi peranan negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi tersebut.

Sehubungan dengan peranan negara dalam membuat peraturan dan perundang-undangan, penulis melihat bahwa persoalan masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan dan berkaitan dengan praktik-praktik usaha ekonomi di Indonesia juga disebabkan bahwa aturan dan perundang-undangan serta produk hukum lainnya dibawah UUD 1945 yang masih perlu dievaluasi secara menyeluruh dikarenakan belum dapat berjalan sesuai dengan norma Pancasila dan UUD 1945. Transformasi ekonomi Indonesia dari perekonomian yang berwatak kolonial menjadi perekonomian nasional yang mandiri harus dilakukan secara bertahap dengan perangkat hukum yang ada sehingga tugas pemerintah Indonesia secara bertahap memperbaharui perangkat hukum yang mendasari penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Selain evaluasi terhadap aturan dan produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang akan menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan sosial, juga diperlukan **keinginan baik dan keberpihakan negara** melalui aturan dan produk hukum yang mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan diskriminasi positif (*affirmative policies*). Kebijakan afirmatif adalah bentuk dari diskriminasi positif merupakan kebijakan yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu (miskin, lemah, gender ataupun

profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Kebijakan ini baik jika dilaksanakan dalam waktu yang terbatas atau tidak terlalu lama hingga kelompok atau golongan yang mendapat perlakuan khusus tersebut bisa dan mampu bersaing dengan yang lain secara normal. Contoh kebijakan ini dalam ekonomi adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil menengah yang layak usaha (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan perbankan (*bankable*). Seperti halnya masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, sebagian besar mereka akan tetap miskin dan memiliki usaha yang kecil jika tidak ada intervensi kebijakan yang mendukung mereka agar bisa berusaha dan bersaing dengan pemilik modal atau usaha besar.

PENUTUP

Pembuat peraturan, perundang-undangan dan produk hukum lainnya, pelaksana serta masyarakat secara bersama-sama harus menumbuhkan dan meneguhkan keyakinan dan mengimplementasikannya dalam *keinginan baik dan keberpihakan* untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merupakan kesejahteraan serta kemakmuran bersama (rakyat banyak) diatas kesejahteraan atau kemakmuran orang seorang (pribadi).

Dalam pandangan Ekonomi Kerakyatan, demokrasi Ekonomi tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan upaya politik. Kekuatan modal yang kuat dan besar, dapat membuat demokrasi dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan posisi dominan mereka ditengah masyarakat melalui penguasaan dan manipulasi informasi serta melakukan komersialisasi pendidikan. Upaya yang perlu dilakukan mengatasi hal itu adalah diperlukan kekuatan baik, modal, kekuasaan dan intelektual sehingga para pendidik maupun para akademisi bertanggung jawab *menyebarkan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran* terutama bagi wakil rakyat, pemimpin negeri ini akan menumbuhkan serta meneguhkan keyakinan bahwa sistem perekonomian nasional yang terbaik bagi Indonesia adalah Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila yang sejatinya adalah sesuai

dengan jati diri bangsa Indonesia dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Arief, Sritua, 2002, Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Baswir, Revrison, 2010, Manifesto Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4 Mei 2017

